

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA WONOLELO DAN
KETEP, KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(Sratata-1) Pada Fakultas Hukum



WIDI SYAHRIZA ARIEF NUR

No. Mahasiswa : 13410372

**PROGRAM STUDI S1 ILMUHUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG ALKOASI DANA DESA (ADD) DI DESA WONOLELO DAN KETEP,
KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN MAGELANG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 Agustus 2017

Yogyakarta, 13 Juli 2017

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

NIK 904100108

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG ALKOASI DANA DESA (ADD) DI DESA WONOLELO DAN KETEP,
KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN MAGELANG**

Telah Dipertahankan Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran
Pada Tanggal 16 Agustus 2017 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 19 Agustus 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H
3. Anggota : Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag

Tanda Tangan




Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohiim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Widi Syahriza Arief Nur**

No.Mahasiswa : **13410372**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA WONOLELO DAN KETEP, KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN MAGELANG

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (*orisinal*), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah(*plagiat*)”.
3. Bahwa saya meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkiatan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadinya pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Magelang

Pada tanggal 16 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan



Widi Syahriza Arief Nur


CURRICULUM VITAE

HALAMAN MOTTO

1. Nama lengkap : Widi Syahriza Arief Nur
2. Tempat lahir : Magelang
3. Tanggal lahir : 17 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Gunung Lemah Jununtan RT 05/RW 02, Gondowangi,
Sawangan, Magelang.
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Alm. Sugiyarno
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
 - b. Nama Ibu : Napisah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orang Tua : Gunung Lemah Jununtan RT 05/RW 02, Gondowangi,
Sawangan, Magelang.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Gondowangi
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Mungkid
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Muntilan
10. Hobi : Futsal, dan Game Online
11. Prestasi : Belum mempunyai prestasi, semoga cepat mempunyai prestasi.

Magelang, 16 Agustus 2017

Yang Bersangkutan,



Widi Syahriza Arief Nur

NIM : 13410372

HALAMAN MOTTO

“Jangan pernah menyerah, tetap kuat, dan yakinlah”

*“Jangan takut untuk merubah diri dan keluar dari zona nyaman untuk kehidupan
yang lebih baik”*

“kebahagiaan itu tergantung pada dirimu sendiri bukan orang lain – Aristoteles”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA WONOLELO DAN KETEP, KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN MAGELANG”** guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan Salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Cobaan demi cobaan baik suka maupun duka penulis rasakan dalam penulisan skripsi ini, dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikannya berkat bantuan dan dorongan oleh orang-orang disekitar penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda Alm. Sugiyarno dan Ibunda Napisah, yang telah menjadi orangtua terhebat di dunia. Yang selalu menyanyangi dengan sabar dan tidak henti-hentinya memberikan doa, dorongan moril maupun materiil, terimakasih untuk semuanya.

2. Mas Tedy dan Mbak Vivi yang selalu memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini. Keponakan tersayang Queenzi yang selalu menghibur penulis.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr.Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing penulis, yang senantiasa sabar menghadapi penulis dan membantu penulis sampai menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada beliau dan mohon maaf apabila selama ini menyusahkan dan merepotkan.
5. Seorang wanita bernama Kenyatun yang penulis kenal ketika berada dikampus perjuangan ini, dan dia yang selalu memberi semangat, support, masukan, serta motivator penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga apa yang kita impikan kedepannya segera terwujud.
6. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2013, teman-teman kantin, kakak maupun adik tingkat yang penulis kenal dan segala sesuatu di kampus perjuangan FH UII yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan doanya dan telah memberi warna bagi penulis selama hampir 4 tahun ini.
7. Teman-teman KKN Unit 46, Bapak Bayan Desa Jebug Wangi dan mas Nor Nashir yang selalu memberikan dukungan dan doanya.

8. Para pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi khususnya dari Bapak Supomo dan Bapak Tri Anto selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Wonolelo, Bapak Triyono dan Bapak Siswanto selaku Sekretaris Desa dan Pelaksana Pembangunan Desa Ketep yang telah bersedia memberikan data-data.
9. Semua staf FH UII yang telah penulis repotkan, dan semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu oleh penulis, bukan berarti penulis melupakan jasa dan dukungan, akan tetapi karena keterbatasan yang dimiliki penulis.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi lebih baik dan sempurnanya skripsi ini dan tulisan-tulisan berikutnya.

Akhirnya penulis berharap, skripsi yang sederhana ini dapat menjadi berguna bagi pembacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Magelang, 16 Agustus 2017

Yang Bersangkutan,



Widi Syahriza Arief Nur

NIM : 13410372

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, Pemerintahan Desa dan Alokasi Dana Desa

A. Tinjauan Umum Mengenai Otonomi	24
---	----

A.1 Otonomi Daerah.....	24
A.2 Otonomi Desa	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Pemerintahan Desa.....	35
B.1 Pemerintahan Desa.....	35
B.2 Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang di Indonesia	39
B.2.1 Pemerintahan Desa dalam UU No. 22 Tahun 1948.....	40
B.2.2 Pemerintahan Desa dalam UU No. 1 Tahun 1957	42
B.2.3 Pemerintahan Desa dalam UU No. 19 Tahun 1965	43
B.2.4 Pemerintahan Desa dalam UU No. 5 Tahun 1979.....	45
B.2.5 Pemerintahan Desa dalam UU No. 22 Tahun 1999.....	48
B.2.6 Pemerintahan Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004.....	50
B.2.7 Pemerintahan Desa dalam UU No. 23 Tahun 2014.....	51
C. Tinjauan Umum Mengenai Alokasi Dana Desa.....	55
C.1 Pencairan Alokasi Dana Desa.....	61
C.2 Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	62

**BAB III PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG ALOKOASI DANA DESA (ADD) DI DESA
WONOLELO DAN KETEP, KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN
MAGELANG**

A. Diskripsi Wilayah.....	64
1. Kondisi Desa Wonolelo.....	64
a. Sejarah Desa Wonolelo	64
b. Sejarah Pembangunan Desa	65
c. Visi dan Misi	66
d. Kondisi Geografis	67
e. Profil Desa.....	67
2. Kondisi Desa Ketep.....	69
a. Sejarah Desa Ketep	69
b. Kondisi Geografis	71
c. Luas Wilayah.....	71
d. Jumlah Penduduk.....	72
e. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama	73
f. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	74
g. Kesenian Adat Istiadat	75
h. Kondisi Perekonomian.....	76
B. Mekanisme Penentuan dan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016.....	77
1. Mekanisme Penentuan Dana Alokasi Dana Desa.....	77

a. Desa Wonolelo	77
b. Desa Ketep	82
2. Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa	84
a. Desa Wonolelo	84
b. Desa Ketep	95
3. Pencairan dan Prosedur Pencairan Dana Alokasi Dana Desa ...	100
a. Desa Wonolelo	100
b. Desa Ketep	105
4. Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa.....	110
a. Desa Wonolelo	110
b. Desa Ketep	112
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang	113
1. Desa Wonolelo	113
2. Desa Ketep.....	115
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

1. Data Besaran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sawangan.....	6
2. Jumlah Penduduk Desa Ketep Tahun 2014	72
3. Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Ketep	73
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Desa Ketep.....	75
5. Data Keuangan Desa Ketep	77
6. Data Realisasi Penggunaan ADD Desa Wonolelo	86
7. Data Realisasi Penggunaan ADD Desa Ketep	95
8. ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ketep	105
9. Pencairan ADD Desa Ketep untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa	106

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten /Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Dimana Dana ini digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berisi tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang tahun 2016. Bagaimanakah dari segi pelaksanaan, dan realiasi penggunaan ADD. Selain itu juga faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan dan realisasi. Dimana dalam pelaksanaannya kedua desa tersebut menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa sebagai pedoman pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan metode pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka dan diolah secara analisis kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kurang maksimalnya pelaksanaan dan realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Wonolelo dan Desa Ketep tahun 2016 karena beberapa faktor. Seperti, kurangnya kualitas sumber daya manusia, keterlambatan pencairan dana, pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) yang lebih rumit dari tahun-tahun sebelumnya dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Dengan hasil pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadikan evaluasi kebijakan Alokasi Dana Desa pada periode mendatang agar lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga benar-benar memberikan dampak positif pada masyarakat agar lebih maju.

Kata kunci :Pelaksanaan, Alokasi Dana Desa, factor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dilacak dalam kerangka konstitusi NKRI. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada diri rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan lokal. Sementara itu nilai dasar desentralisasi diwujudkan dengan pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan atau diakui sebagai domain rumah tangga daerah tersebut.¹

Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Sesusai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan daerah, maka pemerintahan daerah diberikan kebebasan dan

¹ Anthon Raharusun, *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 51

kemandirian untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.²

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari beberapa daerah. Dimana daerah tersebut dibagi atas daerah provinsi dan setiap daerah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam setiap daerah kabupaten/kota masih terdapat pemerintahan yang disebut dengan daerah kecamatan. Di daerah kecamatan masih dibagi lagi dalam suatu pemerintahan terendah di negara ini yaitu desa.

Perumusan secara formal tentang Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa desa menjadi tempat hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang paling berdekatan

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13

dengan masyarakat mempunyai peranan yang cukup besar terhadap kemajuan pemerintahan, pembangunan, serta kemajuan ekonomi.

Selain itu pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkadiliran. Sebagaimana yang diungkapkan Dwipayana dkk, bahwa pemerintahan desa yang demokratis (*partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif*) bisa semakin kokoh, *legitimite*, dan mampu bekerja secara efektif dengan kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen *governance* di desa.³

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah

³ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang, 2012, hlm..41

kabupaten/kota. penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.⁴

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan peraturan yang dibuat oleh desa dimana didalamnya memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa. Dalam kaitannya dengan sumber-sumber penerimaan desa Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bab XI bagian Desa, pada Pasal 212 ayat (3) menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa, meliputi :
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
4. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut peraturan tentang sumber pendapatan desa diatur dalam Bab VIII tentang Keuangan dan Aset Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 72, yang menyebutkan bahwa :

1. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
 - b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.215

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
 3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
 4. Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 5. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 6. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Hal tersebut mengisyaratkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan suatu peraturan tentang Alokasi Dana Desa atau sering disebut ADD dalam mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota kepada desa-desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan Pasal 96 Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota, dalam kaitannya tentang hal tersebut pemerintahan Kabupaten Magelang mengeluarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 mengalami perubahan. Peraturan Bupati tersebut diubah menjadi Peraturan Bupati Magelang No 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa. Hal itu merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang diperoleh desa di Kabupaten Magelang. Desa menggunakan dana tersebut untuk penghasilan tetap kepala desa serta perangkat desa dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang terdapat 15 Desa yang menerima bantuan Alokasi Dana Desa ini. Pada Tabel 1.1 menunjukkan besaran alokasi dana desa di Kecamatan Sawangan ditahun 2016. Desa yang memperoleh gelontoran ADD terbesar adalah Desa Wonolelo yang memperoleh dana sebesar Rp. 620.610.000,- sedangkan Desa yang memperoleh ADD terkecil adalah Desa Ketep yang memperoleh dana sebesar Rp. 279.669.000,-

Tabel 1.1 Data Besaran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sawangan⁵

No	Nama Desa	Jumlah ADD
1	Desa Gondowangi	Rp. 467.233.000,-
2	Desa Sawangan	Rp. 497.923.000,-

⁵Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun 2016

3	Desa Krogowanan	Rp. 399.463.000,-
4	Desa Kapuhan	Rp. 399.463.000,-
5	Desa Ketep	Rp. 279.669.000,-
6	Desa Wonolelo	Rp. 620.610.000,-
7	Desa Banyuroto	Rp. 309.103.000,-
8	Desa Wulunggunung	Rp. 331.693.000,-
9	Desa Gantang	Rp. 444.643.000,-
10	Desa Jati	Rp. 489.823.000,-
11	Desa Butuh	Rp. 399.463.000,-
12	Desa Mangunsari	Rp. 331.693.000,-
13	Desa Tirtosari	Rp. 331.693.000,-
14	Desa Podosoko	Rp. 467.233.000,-
15	Desa Soronalan	Rp. 399.463.000,-

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Magelang ini masih mengalami kendala dan permasalahan. Sebagai contoh permasalahan yang terjadi masih sangatlah kurang kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam pengelolaan ADD tersebut. Masyarakat cenderung pasif dan menyerahkan pengelolaan serta pelaksanaannya kepada kepala desa dan perangkat desa. Bahkan dalam tahap awal perencanaan pengelolaan ADD dilakukan musyawarah yang mengundang seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus Lembaga Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Desa (LPKMD), pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa, Ketua Rukun Warga (RW), ketua Rukun Tetangga (RT) dan Organisasi pemuda seperti Karang taruna. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tanpa ada alasan yang jelas banyak undangan yang tidak hadir dalam musyawarah, seperti tidak hadirnya perwakilan dari PKK Desa, Karang Taruna dan beberapa Ketua RT.

Minimnya partisipasi masyarakat tersebut mengakibatkan kurang tersalurnya aspirasi mereka untuk pengelolaan ADD tersebut.⁶

Didalam pengelolaannya pun belum ada pejabat desa yang menangani secara khusus tentang ADD ini. Pejabat yang menanganani ADD ini masih merangkap menjadi staf lain. Kurangnya pengetahuan pejabat desa tentang teknologi dan pengoprasian komputer juga menghambat pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa ini.

Selain itu,kekompakan masyarakat antar dusun berbeda sehingga kesadaran diri untuk berpartisipasi kurang. Kurangnya komunikasi serta koordinasi antara perangkat desa pengelola ADD dengan masyarakat desa menjadikan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dalam pengelolaan seperti perbaikan jalan, perbaikan gedung kantor kepala desa, dan pembuatan talut belum dapat terlaksana dengan baik serta maksimal. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis dari kedua desa di daerah pegunungan dan minimnya partisipasi masyarakat.

Permasalahan lain adalah adanya keterlambatan pencairan dana pada tahap pencairan/termin dana ke tiga. Dalam pencairan/termin dana ke tiga teersebut menurut Pasal 9 Peraturan Bupati Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2016 dicairkan pada bulan September. Akan tetapi, pelaksanaannya di Desa Wonolelo pencairan ADD tahun 2016 tahap ketiga mengalami keterlambatan, bahkan di Desa Ketep dana ADD

⁶ Wawancara dengan bapak Pomo (lurah Desa Wonolelo) dan Triyono (sekdes Desa Ketep) tanggal 25 Mei 2017, di kantor Desa Ketep

baru cair pada tanggal 29 Desember 2016. Hal tersebut jelas membuat tersendatnya beberapa program yang telah direncanakan oleh desa. Program yang seharusnya selesai pada akhir tahun menjadi molor dan belum dapat direalisasikan karena keterlambatan pencairan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi alasan penulis untuk membuat karya tulis mengenai : ” Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016.

D. Kerangka Teori

1. Pemerintahan Daerah

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan sistem desentralisasi, para pendiri negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia, yang tujuannya jelas tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai maksud itu para pejabat di daerah-daerah membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan sosial melalui pembangunan daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.⁷Asas otonomi dan tugas pembantuan secara yuridis formal tercantum dalam Pasal 18 UUD 1995 yang berbunyi :

⁷Pipin dan Dadah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 1

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
- g. Susunan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Definisi pemerintahan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahn daerah itu merupakan penyelenggara daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi oleh pemerintahan daerah dan DPRD, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dilakukan oleh Gubernur, Bupati ataupun Walikota beserta perangkat daerah.

2. Pemerintahan Desa

a. Konsep Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bab XI mengatur tentang desa. bagian pertama umum. Pasal 200 ayat (1-3) dan Pasal 201 ayat (2) menentukan, dalam pemerintahan desa dan badan permuyawaratan desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau pengabungan desa dengan memperlihatkan asal-usul atas prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai asal usul dan prakarsa pemerintahan desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan Perda. Pendanaan

sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan oleh APBD kabupaten /kota. dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaan menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan tersebut.⁸

b. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1) Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas⁹:

a) Unsur kepemimpinan yaitu kepala desa

b) Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :

1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepada desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti pengairan, keagamaan, dan lain-lain
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

⁸Sarman dan Mohammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 287

⁹ Hanif Nurholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Des*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 73

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau disampaikan secara lisan dalam pertemuan masyarakat desa.¹⁰

Sekertaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/ wali kota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Untuk diangkat sebagai perangkat desa calon harus berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.¹¹

¹⁰*Ibid* hlm. 76

¹¹*Ibid* hlm. 76

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹²

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan desa.¹³

Pimpinan BPD terdiri 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

¹²*Ibid* hlm. 78

¹³*Ibid* hlm. 77

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD mempunyai beberapa kewajiban sebagai berikut :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan PemerintahanDesa;
- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

3. Desa

Desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa merupakan pemerintahan terkecil di negara ini, desa terjadi hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal

sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang,tambak, dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar. ¹⁴

Perumusan secara formal tentang desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa, dikatakan bahwa desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian tersebut, didapatlah kata kunci, ‘kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan sendiri’. Artinya desa memiliki hak otonomi. Hanya saja otonomi desa di sini berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, tetapi otonominya hanya sebatas pada asal-usul dan adat-istiadat. Dengan kata lain, otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat tersebut mengandung pengertian otonomi yang telah dimiliki sejak dejak dulu kala dan telah menjadi adat-istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Sementara otonomi yang dimiliki pemerintah kota/kabupaten adalah otomi formal/resmi. Artinya, urusan-

¹⁴Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia.*, *Op.cit.* hlm 34

urusan yang dimiliki atau menjadi kewenangan kota/kabupaten ditentukan berdasarkan undang-undang.¹⁵

4. Alokasi Dana Desa

Kelahiran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 huruf C, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikan ke desa merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan. Saat ini melalui ADD desa berpeluang mengelola pembangunan, pemerintahan, dan social kemasyarakatan secara otonom.¹⁶

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten /Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan

¹⁵ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa* op.cit hlm.37

¹⁶Gregorius Sahdan, Paramita Iswari, dan Sunaji Zamroni, *ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, ctk. Kedua, FPPD, Yogyakarta, 2008, hlm. 5

Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).¹⁷

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut¹⁸:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan hukum normatif. Metode yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian dengan

¹⁷<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/> diakses pada tanggal 6 Februari 2017 jam 10.45

¹⁸<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/> diakses pada tanggal 6 Februari 2017 jam 10.45

mengadakan terhadap data primer¹⁹. Dimana penelitian ini langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi-informasi serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan, kemudian baru diolah menjadi sebuah data.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini berfokus pada : Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan Magelang tahun anggaran 2016.

3. Subjek Penelitian

Yang menjadi Subjek Penelitian ini bersubjek pada :

- a. Kepala Desa Wonolelo dan Kepala Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Magelang
- b. Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintahan Desa Wonolelo dan Kepala Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Magelang

4. Sumber Data/Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh atau pun digunakan adalah data yang didapatkan dari :

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penemuan Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 66

- a. Data Primer, dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber/subjek penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber/subjek penelitian tersebut.
- b. Data Sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi dan menjelaskan tentang bahan primer.²⁰ Dalam penelitian ini sumber data sekunder dapat berupa Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa yang berkaitan dengan penelitian, Buku atau bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian, Pendapat para ahli, Jurnal hukum/ artikel-artikel tentang hukum, dan Literature lainnya.
- c. Data Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatannya menggunakan pendekatan hukum normatif. Metode pendekatan hukum normatif adalah metode atau pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis serta merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data

²⁰ Ibid, hlm 124

sekunder.²¹ Pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti :

- a. Untuk data Primer, dapat dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung terhadap subjek penelitian.
- b. Untuk data Sekunder, dapat dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan terhadap penelitian dengan studi kepustakaan mengkaji jurnal, buku-buku, ataupun literature lain. Selain itu dapat juga dilakukan dengan studi dokumen yaitu mengumpulkan data dalam penelitian dengan mengkaji dokumen resmi institusional seperti Peraturan perundang-undangan.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif yaitu kegiatan penganalisisan data yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan keputusan.

²¹*Ibid.* hlm. 66

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan untuk memahami materi dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membagi kedalam 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I Bab ini memuat : Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang tinjauan umum otonomi daerah, pemerintahan desa dan alokasi dana Desa

BAB III Pembahasan yang menguraikan tentang pelaksanaan dan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016.

BAB IV Penutup yang menguraikan kesimpulan mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016.

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DESA DAN ALOKASI DANA DESA

A. TINJUAN UMUM MENGENAI OTONOMI

A.1 Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah, telah diletakkan dasar-dasarnya sejak jauh sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi besar-besaran di tanah air. Namun, perumusan kebijakan otonomi daerah itu masih bersifat setengah-setengah dan dilakukan tahap demi tahap yang sangat lamban. Setelah terjadinya reformasi yang disertai pula oleh gelombang tuntutan ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah itu, dan bahkan dengan skala yang sangat luas yang diletakkan di atas landasan konstitusional dan operasional yang lebih radikal.²²

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autonomos* atau *autonomia*, yang berarti “keputusan sendiri” (*self-rulling*). Otonomi dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :²³

²² Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah Dan Parlemen Di Daerah*, www.mahkamahkonstitusi.go.id diakses 15 Maret 2017 jam 13.00 WIB

²³ Mhd. Shiddiq, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Hlm: 168.

1. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk “tidak” dikontrol oleh pihaklain ataupun kekuatan luar.
2. Otonomi adalah bentuk “pemerintahan sendiri” (self-government), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri.
3. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local or internal affair) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
4. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil.

Sering terjadi perbedaan penafsiran dalam analisis kajian otonomi daerah dikalangan pakar, baik pengertian otonomi itu sendiri maupun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda), juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).²⁴

Menurut Van der Pot, memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri). Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan

²⁴*Ibid* Hlm. 108

mandiri itu, menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah.Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.²⁵

Menurut Bagir Manan, otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*Staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.²⁶Pada bagian lain Bagir menyatakan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfsandingheid*) dari satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.Urusan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi urusan rumah tangga satuan yang lebih rendah tersebut.Artinya kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.Otonomi sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar.²⁷

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.dimana amanat tersebut dicantumkan dalam bab VI Pasal 18. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan

²⁵*Ibid* Hlm. 109

²⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, Hlm 24

²⁷Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Parsipatif*, UB Press, Malang, 2011, Hlm 18

otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Lebih lanjut peraturan tentang pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu diubah menjadi Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dirubah lagi menjadi Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini mengenal istilah *desentralisasi*, *deskonsentrasi*, dan *tugas pembantuan*. Menurut pendapat dari Amrah Muslimin

bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat kepada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah. Dalam suatu negara kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat daerah-daerah yang pemerintahannya diberi wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya itu, yang bisa disebut “swatantra” atau “otonomi”.²⁸

Amrah Muslimin juga mengemukakan, bahwa deskonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama Pemerintahan Pusat, seperti Gubernur, Bupati/walikota, dan Camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan-kewenangan dari Pemerintah Pusat pada alat-alat Pemerintahan Pusat yang berada di Daerah. Deskonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan Pusat di Daerah.²⁹ Mekanisme ini akan tampak pada rumusan Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu :”Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabat di daerah”.

Bagir Manan menjelaskan pengertian dari tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan

²⁸*Ibid* hlm. 189

²⁹*Ibid* Hlm. 101

termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari :³⁰

1. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggungjawab daerah yang bersangkutan.
2. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.
3. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaan, kalau otonomi adalah penyerahan penuh, sedangkan tugas pembantuan adalah tidak menyerahkan penuh.

A.2 Otonomi Desa

Menurut R Bintarto, Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antarunsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.³¹

³⁰*Ibid* Hlm. 103

³¹<http://www.materisma.com/2015/01/pengertian-desa-menurut-para-ahli-dan.html> diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 16.00

Selanjutnya, R Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
3. Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud desa yang paling kongkret.³²

Pengertian otonomi menurut tradisi hukum tatanegara asing, desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari, baik dibentuk oleh desa-desa bersamaan dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi

³² HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 4

itu kemudian otonomi desa mendapatkan pembatasan pembatasan yang tertentu. Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berhak menentukan mati-hidupnya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.³³

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dari aspek otonomi, secara formal desa memiliki otonomi sejajar dengan otonomi daerah otonom yang lebih tinggi sejalan dengan kedudukan desa sebagai daerah otonom. Oleh karena itu otonomi desa dalam satu kerangka desentralisasi, harus satu pengertian dengan otonomi kabupaten dan provinsi. Basis otonomi desa, sebagai basis otonomi kabupaten harus satu konsep dan diletakkan pada wilayah. Seperti dibuktikan bahwa otonomi desa atas SDA dilaksanakan dengan efisien, efektif, dan bertanggung jawab atas lingkungan hidup setempat, karena itu otonomi desa yang berhubungan dengan hak-hak warga atas SDA dipulihkan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan Undang-Undang.³⁴

Namun, sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintah Orde Baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 melakukan sentralisasi, birokrasi dan penyeragaman pemerintah desa tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli. Undang-

³³Ni' matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...*, Op.Cit, hlm.49

³⁴ Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang, 2010, hlm 18

Undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa.³⁵

Berlakunya -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas memuat substansi mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, pengertian desa dan kawasan pedesaan, pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan desa, sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, kelembagaan masyarakat di pedesaan, keuangan desa, kerjasama desa, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan masyarakat desa.³⁶

Pertumbuhan desa dimulai dari bentuk *self-governing community* lalu diformalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai masyarakat hukum atau *inlandsche gemeenten*, kemudian berkembang sebagai kesatuan hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir dan batin. Dan untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan system kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa yang mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa bersangkutan boleh mengatur dan mengurus

³⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Op.cit hlm 4

³⁶ Didik Sukriono, *Op.cit* hlm. 19

urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.³⁷ Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut yang disebut dengan otonomi desa.

Namun, dalam wacana yang berkembang ada empat cara dan pemahaman tentang otonomi desa.³⁸ *Pertama*, cara pandang legal formal yang sering dikemukakan oleh pra ahli hukum. Dalam Undang-Undang sering ditemukan dictum “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri” sebagai definisi standar otonomi desa. Pengertian ini berarti desa merupakan sebuah subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum : membuat peraturan yang mengikat, mengusai tanag, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerjasama, dan lain-lain. Padahal otonomi tidak hanya sekedar persoalan hukum, tetapi hubungan antara desa dengan negara. Desa baru bisa disebut otonom kalau ia memperoleh pembagian kewenangan untuk mengelola pemerintahan.

Kedua, otonomi desa baru dipahami dan ditegaskan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi desa beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. Ini artinya negara tidak merusak, melainkan melindungi eksistensi desa,. Negara juga harus memberikan pengakuan terhadap eksistensi desa yang

³⁷ Hanif Nurcholis *Op.Cit* hlm 19

³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...*, op.cit hlm 50

umurnya jauh lebih tua ketimbang NKRI. Pengakuan adalah oijakan pertama, tetapi pengakuan belum cukup. Lebih dari sekedar pengakuan, otonomi desa berarti pembagian kekuasaan, kewenangan, dan keuangan kepada desa.³⁹

Ketiga, konsep “*self-governing community*” sering juga dirujuk sebagai padanan frasa “kesatuan masyarakat hukum” tetapi sejauh ini belum ada elaborasi yang menandai tentang konsep asing itu. Dan *keempat* cara pandang romantic-lokalistik. Meski Undang-Undang tidak ada rumusan tentang otonomi desa, tetapi wacana resmi menegaskan bahwa desa memiliki “otonomi asli” berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Konsep otonomi justru bisa menjadi jebakan yang mematikan desa, sebab banyak hal yang “asli” milik desa (terutama sumberdaya alam) sudah diambil oleh negara dan dieksploitasi oleh investor.⁴⁰

Otonomi desa harus menjadi inti dari konsep NKRI. Dengan catatan, bahwa “otonomi desa” bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi aspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI adalah otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum.⁴¹

³⁹ *Ibid* hlm 50

⁴⁰ *Ibid* hlm 51

⁴¹ *Ibid* hlm 51

B. TINJUAN UMUM MENGENAI PEMERINTAHAN DESA

B.1 Pemerintahan Desa

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desahnya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan.⁴²

Kata “desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dipelintir menjadikata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedala man” atau yang punya sifat “kampung(an)”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “desa” diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.⁴³

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilestarikan, dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat(2) yang menyatakan:

⁴² Yusnani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli- September 2014, Hlm 463

⁴³ Ibid Hlm 464

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut maka diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa: “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”.

Pemerintahan desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, mencakup: ⁴⁴

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten kota;

⁴⁴ Pasal 206 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, maka Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah

daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.⁴⁵

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain mendudukkan desa menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁶

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.⁴⁷

B.2 Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang di Indonesia

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pengaturan tentang desa diatur dalam Pasal 118 jo Pasal 128 I.S yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda,

⁴⁵ Asrori, *Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus, Jurnal Bina Praja* Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014 hlm 102

⁴⁶ *Ibid* Hlm 102

⁴⁷ *Ibid* Hlm 103

penduduk negeri/asli dibiarkan dibawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Pengaturan lebih lanjut dalam IGOB (*Inslanche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*) L.N 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 L.N. 1938 NO. 681. Nama dan jenis persekutuan masyarakat asli ini adalah persekutuan bumi putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa dan Bali disebut Desa. Sedangkan di bekas Karisidenan Palembang disebut Marga dan di bekas Karisidenan Bangka Belitung disebut Haminte.⁴⁸

Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintah Desa di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Belanda. Sebenarnya pada tahun 1948 sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang didalamnya mengatur desa ditetapkan sebagai daerah otonom. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No. 22/1948.

Tahun 1965 dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda (IGO dan IGOB). Tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menyatakan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Walaupun secara yuridis UU No. 19/1965 tidak berlaku, akan tetapi dalam prakteknya undang-undang tersebut masih berlaku hingga

⁴⁸ HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Marga*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 23

terbentuknya undang-undang baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa pada tanggal 1 Desember 1979 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Baru sesudah 34 tahun Indonesia merdeka memiliki Undang-Undang Pemerintahan Desa yang dibuat oleh negara kita sendiri.⁴⁹

B.2.1 Pemerintah Desa dalam UU No. 22 Tahun 1948

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah tangganya Sendiri (UU No. 22/1948). Dalam UU No. 22/1948, desa ditetapkan sebagai daerah otonom (*local self-government*). Pasal 1 UU No 22/1948 mengatur bahwa Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah Provinsi, Kabupaten (Kota besar), dan Desa (Kota kecil, nagari, marga, dsb) yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. UU No 22/1948 dengan tegas menempatkan desa sebagai daerah otonom tingkat III dengan hak otonomi dan hak *medebewind*. Penjelasan Umum UU No. 22/1948 angka 13 menjelaskan perbedaan antara hak otonomi dan hak *medebewind*. Hak otonomi adalah penyerahan penuh dari pusat kepada daerah baik tentang dasarnya (prinsip-prinsipnya) maupun tentang caranya menjalankan kewajiban (pekerjaan) yang diserahkan. Hak *medebewind* adalah penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai

⁴⁹ Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahann Di Daerah dan Pemerintahan Desa*, ANGKASA, Bandung, 1985, hlm 41

caranya menjalankan saja, sedangkan prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat.⁵⁰

UU No. 22/1948 ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1948 dan diumumkan dan dinyatakan mulai berlaku pada saat itu juga.⁵¹ Undang-Undang ini menyatakan dengan tegas akan menyusun ulang desa sehingga layak menjadi daerah otonom dengan cara menggabung-gabungkan desa yang sudah ada. Karena desa-desa di Jawa dan Madura yang ukuran wilayah dan jumlah penduduknya tidak memenuhi syarat untuk dapat berdiri sendiri sebagai daerah otonom. Desa dijadikan daerah otonom (*lokalself-government*), bukan dipertahankan sebagai masyarakat hukum yang berhak mengurus rumah tangganya sebagaimana masa penjajahan hindia belanda. Desa ditarik ke dalam sistem pemerintahan, bukan dibiarkan tetap berada di luar sistem sebagaimana terjadi pada masa zaman colonial. Namun UU No.22 /1948 tidak sempat dilaksanakan karena negara dan rakyat masih sibuk mempertahankan kedaulatan dari Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengacu pada IGO warisan Hindia Belanda.⁵²

⁵⁰ Hanif Nurcholis, *Op.cit* hlm 213

⁵¹ Sujamto, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 25-26

⁵² Iis Mardeli, Tesis, *Kedudukan Desa dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum. Program Pasca Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 10

B.2.2 Pemerintah Desa dalam UU No. 1 Nomor 1957

Menurut UU No. 1 Tahun 1957 wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyaknya tiga tingkat yang sederajat dari atas kebawah adalah sebagai berikut : a. daerah tingkat ke I, termasuk kotapraja Jakarta raya, b. Daerah tingkat II, termasuk kotapraja, dan c. daerah tingkat III. Mengenai pembentukan daerah tingkat III, menurut UU No. 1 Tahun 1957, harus dilakukan secara hati-hati, karena daerah itu merupakan batu dasar pertama dari susunan negara, sehingga harus diselenggarakan secara tepat pula karena daerah itu bertalian dengan masyarakat hukum Indonesia yang coraknya beragam, yang sulit sembarangan untuk dibikin menurut satu model.⁵³

Dalam UU No. 1 Tahun 1957 ini tidak secara jelas diatur mengenai desa. Namun dalam memori penjelasn UU No. 1 Tahun 1957 Ad 2 dijelaskan bahwa dalam membentuk daerah tingkat III sejauh mungkin didasarkan pada kesatuan masyarakat hukum yang sudah ada dan hidup di masyarakat. Undang-Undang ini juga memberi arahan bahwa pada akhirnya desa dijadikan daerah tingkat III sebagai daerah otonom, bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui negara. Hanya saja, pembentukan daerah otonom tingkat III tersebut berbasiskan ketentuan masyarakat hukum yang sudah ada dan masih terpelihara. Sebab dengan

⁵³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa ...*, Op.cit Hlm 126

cara ini, daerah otonom tingkat III tersebut menjadi kuat karena mempunyai factor-faktor pengikat yang sudah berjalan turun-temurun.⁵⁴

Namun sama halnya dengan UU No. 22/1948, UU No. 1 Nomor 1957 juga tidak sempat diimplikasikan karena situasi politik dan keamanan saat itu tidak stabil. Pemerintahan desa kembali menggunakan IGO dan IGOB peninggalan Hindia Belanda serta menjalankan pemerintahannya secara adat dan alamiah sebagaimana selama ini mereka jalankan.⁵⁵

B.2.3 Pemerintah Desa dalam UU No. 19 Tahun 1965

Pada 1965 dikeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, dimana sebelumnya di dalam UU No. 22 Tahun 1948 dan UU No. 1 Tahun 1957 mengatur tentang pemerintahan desa. Namun, kedua peraturan sebelum Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 belum dapat diimplementasikan karena berbagai hal, dan pengaturan tentang pemerintahan desa kembali menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu IGO dan IGOB.⁵⁶

Di dalam UU No. 19 Tahun 1965 mengatakan bahwa “Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri”.

⁵⁴Hanif Nurcholis, *Op.Cit* hlm 214-215

⁵⁵*Ibid* hlm. 215

⁵⁶*Ibid* hlm. 215

Dikeluarkannya Undang-Undang tersebut sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya tingkat III di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang ini juga ditunjukkan sebagai Undang-Undang transisi untuk membentuk daerah tingkat III sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Maksudnya, UU No. 19/1965 tidak dimaksudkan sebagai undang-undang pengaturan desa secara permanen, melainkan hanya undang-undang transisi. Tujuan akhir dari pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia adalah terbentuknya daerah otonom tiga tingkat. Desa praja akan diubah menjadi daerah tingkat III, dan pada akhirnya jika pembentukan daerah tingkat III sudah benar-benar terbentuk, UU No. 19/1965 tentang desa praja tidak berlaku lagi.⁵⁷

Jadi jiwa dan semangat UU No. 19/1965 tidak jauh berbeda dengan UU No. 22/1948 dan UU No. 1/1957. Desa akan dijadikan daerah otonom tingkat tiga dengan asas desentralisasi (hak otonomi) dan asas tugas pembantuan (hak *Medebewind*). Akan tetapi, undang-undang ini tidak sempat dilaksanakan karena pemerintahan Soekarno jatuh akibat Pemberontakan G30S/PKI. Melalui instruksi menteri dalam negeri No. 29/1966, pemberlakuan UU No. 19/1965 ditangguhkan sampai adanya undang-undang yang baru tentang desa.⁵⁸ Oleh karena itu pemerintahan desa kembali menggunakan peraturan berdasarkan IGO dan IGOB.

⁵⁷*Ibid* Hlm. 216

⁵⁸*Ibid* Hlm. 217

B.2.4 Pemerintah Desa dalam UU No. 5 Tahun 1979

Setelah mengundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, rezim Orde Baru kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang No. 5/1979 lebih merupakan oprasionalisasi Undang-Undang No. 5/1974 pada tingkatan desa.⁵⁹ Desa oleh UU No. 5/1979 diberi pengertian sebagai berikut :

Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organoisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Pada tanggal 1 Desember 1979 presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan sebagai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara pengaturan tentang pemerintahan desa, agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif.⁶⁰

Berlakunya Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa dan ketentuan adat-istiadat yang masih berkaku, maka secara otomatis semua kesatuan pemerintah desa

⁵⁹*Ibid* Hlm. 218

⁶⁰ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm 4

yang disebut *marga* dihapuskan. Penyeragaman susudan dan bentuk pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut lembaga musyawarah desa. Dengan penyeragaman ini, corak Desa (IGO dan IGOB) dan bersifat “istimewa” hilang dan sirna sama sekali, sehingga merusak tata nilai yang telah ada.⁶¹

Didalam sistem pemerintahan desa menurut UU No. 5 Tahun 1979 ini yang disebut pemerintahan desa adalah kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari Sekertariat- Sekertariat Desa dan Kepala-kepala Dusun. Pelaksanaan administrasi desa dilaksanakam oleh sekertariat desa dan kepala-kepala Urusan yang merupakan staf kepala desa dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban pemerintahan desa. Pemerintahan desda juga dilengkapi dengan Lembaga Musyawarah Desa yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat di desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan kepala desa sebelum ditetapkan menjadi ketetapan desa.⁶²

Secara tegas dinyatakan bahwa hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri bagi pemerintahan desa bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah tetapi mengatur desa dari segi pemerintahannya yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Selain itu, UU

⁶¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Op.cit hlm 11

⁶² HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa*, Op.Cit Hlm. 5

No.5/1979 ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jika sebelumnya akan menjadikan desa sebagai daerah otonom tingkat tiga, maka Undang-Undang ini justru menempatkan sebagai wilayah administrasi terendah.⁶³

Jadi, kedudukan desa dibawah UU No.5/1979 adalah campuran, yaitu sebagai wilayah administrasi (*local state government*) dan kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum (*self-governing community*). Akan tetapi, yang lebih menonjol adalah sebagai wilayah administrasi. Meskipun beberapa unsur adat masih dipertahankan, seperti pemilihan kepala desa secara langsung, penggajian kepala desa dan perangkat desa dengan model tanah *lungguh*, anggaran desa yang bersumber dari tanah kas desa, tetapi lembaga pemerintahan tradisional desa justru dihapus.⁶⁴

B.2.5 Pemerintah Desa dalam UU No. 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengatur tentang pula Desa.

⁶³ *Ibid* hlm 7

⁶⁴ Hanif Nurcholis, *Op.Cit* hlm 221

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang Desa diatur pada Bab XI pasal 93-111. Bab tersebut menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakat.⁶⁵

Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah ditetapkan empat peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengaturan desa dan kelurahan. Pengaturan ini sebagai pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten, Kota dan DPRD dalam menyusun Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten dan Kota mengenai desa dan kelurahan. Pengaturan ini merupakan kesatuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.⁶⁶

Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999, tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

⁶⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Desa.....*, Op.cit hlm 17

⁶⁶ *Ibid* Hlm 18

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa serta desa. Masyarakat desa mewujudkan masyarakat yang otonom (desa otonom) sebagai otonomi yang asli. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak dibebani oleh program-program dari berbagai instansi dan pemerintah. Untuk itu, segenap potensi yang dimiliki oleh desa harus dimaksimalkan baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumberdaya manusia.⁶⁷

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa perangkat desa terdiri dari unsure staf yaitu unsur pelayanan seperti sekertariat desa dan/ tata usaha, unsure pelaksana, unsure teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa, urusan keamanan dan unsur pembantu kepala desa diwilayah desa seperti

⁶⁷ *Ibid* hlm 23

kepala dusun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Badan perwakilan desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat. Bersama-sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PERDES, APBD serta Keputusan kepala Desa.⁶⁸

B.2.6 Pemerintah Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004

Setelah diamandemennya Undang-undang Dasar Tahun 1945 termasuk Pasal 18, maka keberadaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas memuat substansi mengenai pengakuan dan pengormatan terhadap Desa. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diatur dalam Pasal 200 ayat (1) yang menyatakan bahwa, dalam pemerintahan daerah

⁶⁸ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa....*, Op.Cit Hlm. 22

kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.⁶⁹

Kedudukan desa di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 huruf (b) ayat 2 UUD 1945. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota. Walaupun dalam Undang-undang itu menegaskan tentang hak Desa untuk mengurus urusannya sendiri sesuai dengan asal usul dan adat istiadat, tetapi implementasi pelaksanaan hak itu tidak diatur dengan jelas. Pada akhirnya penempatan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota berarti desa menjadi subordinat kabupaten/kota dalam hubungan pemerintahan. Dengan demikian, desa tidak memiliki perbedaan dengan kelurahan, yang sama-sama di bawah kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.⁷⁰

B.2.7 Pemerintah Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014

Setelah Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, masyarakat di desa mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa didalam UU No. 22 Tahun 1999 maupu UU No. 32 Tahun 2004.⁷¹ Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. *Pertama*, UU tentang desa ini

⁶⁹ Iis Mardeli *Op.cit* , hlm 15

⁷⁰ *Ibid* Hlm 15

⁷¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...*, Op.Cit, hlm.206

lahir lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). *Kedua*, lahirnya UU tentang desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. *Ketiga*, keberagaman karakteristik dan jenis desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.⁷²

Desa secara administratif berkedudukan di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota (*local self government*). Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Desa yang berada diwilayah Kabupaten/ Kota dalam sistem pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dibagi atas dua pemerintahan daerah otonom yaitu pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Provinsi dibagi atas pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu desa yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota tidak dapat ditafsirkan sebagai daerah otonom tingkat III atau suatu jenis pemerintahan yang terpisah dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, karena berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat

⁷²Kushandajani, *Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Edisi 92 Mei - Agustus 2015, hlm 77

(1) bahwa Indonesia hanya dibagi dalam dua tingkatan pemerintah daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Untuk itu desa yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dengan sendirinya akan berada di bawah lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota.⁷³

Kedudukan administrasi pemerintah desa yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten/ Kota (*local self government*), tidak menghilangkan hak dan kewenangan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*). Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur kewenangan urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*).⁷⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self government*). Namun tetap memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*). Kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*) inilah yang akan membedakan desa dan kelurahan.

Lebih lanjut Penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan, dengan digabungkannya fungsi *self governing community* dengan

⁷³ Iis Mardeli, *Op.cit* , hlm 17

⁷⁴ *Ibid* Hlm 17

local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan, perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, siding perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman, dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli.⁷⁵

Selanjutnya di dalam penjelasan umum angka 2 huruf (b) ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/kota tersebut diperkuat dengan asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul , dalam hal ini berarti desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan negara. Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainya berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang

⁷⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa ...*, Op.Cit, hlm.210

sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁶

C. TINJUAN UMUM MENGENAI ALOKASI DANA DESA

Sumber-sumber penerimaan atau pendapatan desa diatur dalam Bab VIII tentang Keuangan dan Aset Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 72, yang menyebutkan bahwa :

1. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
 - b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
6. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau

⁷⁶ *Ibid* hlm 18

pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaran otonomi desa.⁷⁷

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa dijelaskan Alokasi Dana Desa, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Rozaki dkk, sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan

⁷⁷ Faizatul Karimah, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemebrdayaan Masyarakat*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 2, No. 4 Hlm. 598

keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.⁷⁸

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Alokasi penggunaan ADD bagi tiap-tiap desa berbeda. Akan tetapi, penggunaan ADD tersebut digunakan untuk : *pertama*, digunakan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan *kedua* digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁷⁹

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa, adapun tujuan dari ADD adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

⁷⁸Rozaki, Abdur, dkk. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE Press, Yogyakarta, 2005. Hlm 120

⁷⁹ Pasal 5 Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2016

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong - royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan

secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.⁸⁰

Terkait dengan ADD, sebetulnya merupakan program lanjutan dari dana bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintahan pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan Desa. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika mulai diberlakukannya otonomi daerah, ADD kemudian dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, implikasinya lebih lanjut pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan yang ada di masyarakat.⁸¹

Pemberian kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan tersebut tercermin melalui kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah tersebut, bisa berupa Peraturan Daerah, bisa juga berupa Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati, maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait untuk mendukung implementasi pengelolaan suatu kegiatan secara otonom. Sebagai contoh, perda dan Surat Keputusan Bupati Magelang yang mengatur tentang pengelolaan ADD, dan

⁸⁰ Betaria Magdalena dkk, *Implementasi Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara*, *eJournal Administrative Reform*, Volume 1, Nomor 3, 2013 hlm 672

⁸¹ Moch Solekhan, *Op.Cit* hlm.79

kebijakan-kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait untuk mendukung implementasi Perda maupun Keputusan Bupati tentang pengelolaan ADD tersebut.⁸²

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan desa itu sendiri.⁸³

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :⁸⁴

1. Biaya perbaikan sarana publik,
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan,
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman,
5. Teknologi tepat guna,
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan,
7. Pengembangan sosial budaya
8. Kegiatan lain yang dianggap penting.

⁸² *Ibid* hlm. 80

⁸³ *Ibid* hlm. 81

⁸⁴ Hanif Nurcholis, *Op.Cit* hlm 90

C.1 Pencairan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupatenn/kota atau kepala badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelolaan keuangan dan kekayaan asset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencarian alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.⁸⁵

Pencairan ADD tersebut kaitannya dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa diatur dalam Bab V tentang pencairan dana yang terdiri dari pasal 9 sampai pasal 13. Didalam pasal 9 dijeskan Pencairan ADD dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bagian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dicairkan setiap bulan;
2. bagian ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dicairkan dengan ketentuan:

⁸⁵ *Ibid* Hlm 89

- a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan palingcepat pada Bulan Januari;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan Mei; dan
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan September.
3. dalam hal terdapat penambahan ADD dalam Perubahan APBD, ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa diatur sebagai berikut:
- a. dalam hal ADD tahap I, tahap II dan/atau tahap III belum dicairkan, penambahan ADD dicairkan bersamaan dengan tahap III; dan
 - b. dalam hal ADD tahap I, tahap II dan tahap III sudahdicairkan, penambahan ADD dicairkan 1 (satu) kali.

C.2 Pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa

Pertanggungjwaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai ADD adalah sebagai berikut : ⁸⁶

1. Laporan berkala, artinya pelaporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi dalam penggunaan belanja ADD.
2. Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir ADD.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur structural, yaitu dari tim pelaksana desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap, tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah dan secara bertahap melaporkanya kepada

⁸⁶ *Ibid* hlm 90

bupati C.q tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten/kota diluar dana alokasi dana desa (ADD).

Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan ADD kepada Bupati. Pertanggungjawaban penggunaan ADD tersebut meliputi Laporan realisasi penggunaan ADD sesuai dengan yang direncanakan; dan Fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, Kepala Desa melalui Camat mengirimkan Pertanggungjawaban ADD kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.⁸⁷

⁸⁷ Lihat Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa

BAB III

PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA WONOLELO DAN KETEP, KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN MAGELANG

A. Diskripsi Wilayah

1. Kondisi Desa Wonolelo

a. Sejarah Desa Wonolelo

Dahulu sebelum abad 19 Desa Wonolelo merupakan sebuah hutan di wilayah lereng Gunung Merbabu yang kemudian digunakan untuk tempat persembuyian di masa penjajahan Belanda dan lama kelamaan wilayah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal.

Disaat itu terdapat 2 orang ajar yang sakti yaitu Ki Putut dan Ki Panggung. Kedua ajar tersebut beradu sakti untuk menjadi pemimpin dan akhirnya Ki Putut lah yang menang. Untuk menjalin kekeluargaan kedua ajar tersebut menjodohkan anaknya dan sampai akhirnya memiliki seorang cucu perempuan. Cucu tersebut memiliki keanehan yaitu tidak dapat tidur jika tidak dininabobokkan di ladang dan akhirnya ladang tersebut diberi nama Wonolelo. Wonolelo berasal dari kata “wono”

dan “lelo”. “Wono” artinya adalah ladang dan “lelo” artinya kata untuk meninabobokkan cucu dari Ki Putut dan Ki Panggung.⁸⁸

Tahun demi tahun berjalannya waktu, kemudian desa Wonolelo menjadi desa yang terdiri dari beberapa dusun. Sepeninggal ki Putut, tampuk kekuasaan desa diserahkan kepada cucunya yang bernama Bangsodrono. Kepemimpinan beliau membuat dampak yang signifikan terhadap kemajuan desa. Setelah kemerdekaan Indonesia nama Bangsodrono digantikan menjado kepala desa yang dipimpin secara demokrasi dan pada tahun 2014 sampai sekarang desa Wonolelo ini dipimpin oleh bapak Pomo.

b. Sejarah Pembangunan Desa

Sebelum masa kemerdekaan masyarakat membangun desa dengan bergotong-royong sehingga pembangunan yang dihasilkan hanya seadanya. Akan tetapi, mulai tahun 1971 Kepala Desa Wonolelo yang saat itu dijabat oleh Bp Siswonuryanto, mulai berpikir untuk membangun desa mulai dari pembangunan jalan yang menghubungkan ke daerah lain. Pada tahun 1972 jalan dan jembatan mulai dibangun dengan bergotong-royong dan kemudian dibantu oleh pemerintah. Jalan desa mulai diaspal sebagai jalan tembus menuju Kabupaten Boyolali yang dimulai pada tahun 1975. Sejak itulah pembangunan Desa Wonolelo berangsur-angsur mengalami

⁸⁸ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Wonolelo tahun 2015

peningkatan, sehingga dusun yang berbatasan dengan hutan Merbabu pun dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat. Adapun pembangunan lain adalah :⁸⁹

- 1) Tahun 1982 dibangun jalan menuju dusun Klakah, Kab Boyolali
- 2) Tahun 1982 Obyek wisata air terjun kedung kayang mulai dirilis
- 3) Tahun 1985 dibangun irigasi untuk mengaliri Dusun Klampah
- 4) Tahun 1987 pembangunan jalan dusun Wonolelo-Candran
- 5) Tahun 1987 pembanguan jalan Dusun Senden-Bentrokan, dan Senden-Malang
- 6) Mulai Tahun 200 hingga sekarang sudah banyak pembangunan dilaksanakan, baik swadaya masyarakat maupun bantuan dana stimulant dari Pemerintah.

c. Visi dan Misi⁹⁰

Visi

Memajukan Desa Wonolelo dengan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat kebersamaan

Misi

- 1) Meningkatkan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dan Masyarakat
- 2) Pelayanan masyarakat secara maksimal sesuai dengan kebutuhannya.

⁸⁹ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Wonolelo tahun 2015

⁹⁰ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Wonolelo tahun 2015

- 3) Mengembangkan transparansi Pemerintah Desa serta mengedepankan musyawarah.
- 4) Mengembangkan system pertanian terpadu.

d. Kondisi Geografis⁹¹

Desa Wonolelo terletak di lereng Gunung Merbabu yang tepatnya berada di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Batas administratif Desa Wonolelo meliputi:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Puncak G. Merbabu |
| Sebelah Timur | : Desa Jrasah (Boyolali) |
| Sebelah Selatan | : Desa Klakah dan Desa Tlogolele (Boyolali) |
| Sebelah Barat | : Desa Ketep dan Desa Banyuroto |

Desa Wonolelo terdiri dari 18 dusun yaitu Dusun Windu Sajan, Dusun Panggungan, Dusun Plutungan, Dusun Windusabrang, Dusun Sanden, Dusun Wirosuko, Dusun Nggratan, Dusun Bentrokan, Dusun Nderokan, Dusun Malang, Dusun Ngagrong, Dusun Batur, Dusun Candran, Dusun Surodadi, Dusun Pelem, Dusun Wonodadi, Dusun Klampahan, Dusun Wonolelo.

e. Profil desa⁹²

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) Luas wilayah | : 1.2234,85 HA |
| 2) Jumlah Penduduk | : 6.899 Jiwa |

⁹¹ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Wonolelo tahun 2015

⁹² RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Wonolelo tahun 2015

Laki-laki	: 3.604 Jiwa
Perempuan	: 3.295 Jiwa
3) Jumlah Kepala Keluarga	: 1.842 KK
4) Jumlah KK yang tergolong miskin	: 666 KK
5) Pekerjaan Penduduk	
Pegawai Negeri	: 8 Orang
Swasta	: 18 Orang
Petani punya sawah	: 2.475 Orang
Buruh Tani	: 452 Orang
Buruh Bangunan	: 181 Orang
Pedagang	: 193 Orang
Lain-lain	: 327 Orang
6) Tingkat pendidikan	
Tidak tamat SD/ Tidak sekolah	: 1.162 Orang
Tamat SD	: 2.512 Orang
Tamat SLTP	: 452 Orang
Tamat SLTA	: 168 Orang
Tamat D 1,2,3	: 12 Orang
Tamat Sarjana	: 8 Orang
7) Pendapatan perkapita masyarakat	: Rp. 10.000/Hari
8) Kondisi sarana/prasarana Desa saat ini	

Jalan tanah	: 4.200 m
Jalan Keras	: 2.200 m
Jalan Beton	: 15.800 m
Jalan Aspal	: 6.800 m
Lain-lain	: 2.600 m

9) Fasilitas pendidikan yang ada

Taman Kanak-Kanak	: 2 Unit
SD/MI	: 5 Unit
SMP/MTs	: - Unit
SMA/SMK	: - Unit

10) Fasilitas kesehatan yang ada

Posyandu	: 14 Unit
Polindes	: - Unit
Poli Klinik	: - Unit
Pukesmas/Rumah sakit	: 1 Unit

2. Kondisi Desa Ketep⁹³

a. Sejarah Desa Ketep

Sejarah Dusun dan Desa Ketep berawal dari cikal bakal padusunan yang bernama mbah Ketepo, seseorang yang berasal dari wilayah Boyolali/Kartosuro dan ada juga yang menyatakan bahwa cikal bakal Dusun dan Desa Ketep adalah mbah

⁹³ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ketep tahun 2014

Sapri Mantep. Menurut para tetua desa nama Ketep berasal dari dua istilah jawa *Keket* dan *Mantep*. *Keket* berarti berkecukupan, murah rejeki, guyub rukun, dan abadi. Sedangkan istilah *Mantep* berarti teguh pendirian, tabah, kemudian diabadikan sebagai sebuah harapan menuju masyarakat desa yang senantiasa berkecukupan, murah rejeki sandang pangan, guyub rukun, teguh pendirian mencapai kemakmuran selama-lamanya.

Sejak berdirinya padusunan Ketep, tidak ada saksi ataupun bukti tertulis yang mengabadikan kepemimpinan Pemerintahan Desa/Kelurahan Ketep. Selama pengkajian dan pendalaman dalam merekam sejarah Desa Ketep lewat metode tutur yang bersumber dari para tokoh masyarakat dan tetua Desa. Lurah/Kepala Desa yang pernah menjabat tercatat dengan periodisasi Lurah/Kepala Desa menjabat adalah sebagai berikut :⁹⁴

Kepala Desa I	: Ngoro Lurah Saiman	Tahun 1860 sampai 1885
Kepala Desa II	: Ngoro Lurah Toro Sono	Tahun 1885 sampai 1920
Kepala Desa III	: Ngoro Lurah Mbah Gareng	Tahun 1920 sampai 1923
Kepala Desa IV	: Ngoro Lurah Kanawi	Tahun 1923 sampai 1935
Kepala Desa V	: Atmorejo Dulah	Tahun 1935 sampai 1975
Kepala Desa VI	: Sudarmanto	Tahun 1975 sampai 26 Juli 1990
		26 Juli 1990 sampai 26 Juli 1998
		1 Maret 1999 sampai 1 Maret 2007
Kepala Desa VII	: Saptono	26 Juni 2007 sampai 26 Juni 2013

⁹⁴ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ketep tahun 2014

Kepala Desa VIII : Arifin 8 Januari 2014 sampai (Sekarang)

b. Kondisi Geografis⁹⁵

Desa Ketep merupakan salah satu desa di Provinsi Jawa Tengah yang berada didalam wilayah Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Secara geografis terletak pada $-7^{\circ} 488' 030''$ sampai dengan $-7^{\circ} 514' 654''$ LS dan $110^{\circ} 367' 400''$ sampai dengan $110^{\circ} 388' 632''$ BT.

Secara administratif, Desa Ketep terdiri dari 5 Dusun dengan batas wilayah administratif desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Banyuroto

Sebelah Selatan : Desa Tlogolele dan Desa Sengi

Sebelah Barat : Desa Wonolelo

Sebelah Timur : Desa Kapuhan dan Desa Gantang

c. Luas Wilayah⁹⁶

Luas desa Ketep ini adalah 418.945 Ha atau 4.159 Km² yang terbagi menjadi 5 dusun. Kelima dusun tersebut adalah : Dusun Ketep, Dusun Dadapan, Dusun Gondangsari, Dusun Gintung, dan Dusun Puluhan.

Luas Desa adalah 418,925 ha, yang keseluruhannya merupakan lahan bukan sawah yang berupa tegalan seluas 329,145 ha (78,56%), sedang sisanya dipergunakan

⁹⁵ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ketep tahun 2014

⁹⁶ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ketep tahun 2014

untuk pemukiman 10 ha (2,38%), hutan rakyat dan padang rumput seluas 115,8 ha (27,64%).

Pemukiman	: 7 ha
Sekolahan	: 3 ha
Obyek wisata	: 1,9 ha
Kuburan	: 2,8 ha
Jalan	: 7,7 ha
Lahan pertanian	: 270,2 ha
Hutan rakyat	: 115,8 ha
Lain-lain	: 10,545 ha

d. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Ketep pada tahun 2014, tercatat berjumlah 2439 jiwa dengan rincian komposisi penduduk dewasa, penduduk lanjut usia dan jumlah anak-anak terlihat dalam tabel sebagai berikut :⁹⁷

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Ketep Tahun 2014

No	Keterangan	Ketep	Dadapan	Gondangsari	Gintung	Puluhan	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	735	552	138	415	506	2439
2	Jumlah KK	234	165	41	121	159	720

⁹⁷ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ketep tahun 2014

3	Laki-Laki	303	285	67	203	246	1230
4	Perempuan	352	267	71	212	260	1212
5	Anak-Anak	190	136	57	100	140	623
6	Lansia	143	45	19	63	70	340

e. Jumlah penduduk menurut pemeluk agama⁹⁸

Kehidupan masyarakat Desa Ketep terdiri dari bermacam latar belakang profesi, pendidikan, dan memiliki kultur masyarakat desa yang kental dengan kegotongroyongan. Keanekaragaman latar belakang ini menjadikan Desa Ketep berpeluang untuk menjadi lebih maju. Sarana sosial yang dimiliki berupa sarana ibadah meliputi masjid 6 dan mushola 4, sedangkan sarana ibadah lain hanya ada 1 yaitu gereja. Karena mayoritas penduduk berragama islam. Selain itu terdapat sekolah yang berguna untuk menunjang pendidikan SMPN 2 Sawangan, SD N Ketep I, Kelompok Bermain Mutiara Hati dan TPA Taman Pendidikan Al-Quran di masing-masing dusun.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama⁹⁹

No	Agama	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Islam	2.277	2.306
2	Katholik	4	3

⁹⁸ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ketep tahun 2014

⁹⁹ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) desa Ketep tahun 2014

3	Kristen	135	133
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
	Jumlah	2.416	2.442

f. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Kehidupan ekonomi masyarakat sebagian besar berprofesi sebagai petani, hal ini dapat dilihat dari luasan lahan pertanian yang dimiliki dengan kelembagaan Tani berupa kelompok tani di masing-masing dusun yang tergabung dalam Gapoktan Arum. Sarana pendukung kegiatan ekonomi berupa warung-warung kecil, toko saprotan, pengolahan kompos, kios pembibitan, di rumah penduduk dan toko-toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, selain itu terdapat pula tempat pariwisata yang pada saat tertentu ramai dikunjungi para wisatawan domestik.

Sebagian besar penduduk Desa Ketep bermata pencaharian sebagai Petani (1271 orang), kemudian juga bekerja pada sektor pedagang(109 orang), dan pada sektor swasta dan lainnya sejumlah 413 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian¹⁰⁰

Jenis Pekerjaan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Petani	1108	1273	1271
Buruh Tani	74	25	25
Pengusaha	1		
Buruh Industri			
Buruh Bangunan	24	17	17
Pedagang	98	99	109
Angkutan	7	16	16
Pns ABRI	10	9	10
Pensiunan	6	6	6
Lain-Lain	413	426	433

g. Kesenian Adat Istiadat¹⁰¹

Acara-acara adat yang masih berlaku diantaranya adalah : Aum (Rejeban), nyadran, selikuran, padusan, sawahan, suran, wiwit, ngeslupi, mitoni, brokohan, dan acara-acara lainnya.

Jenis-jenis kesenian daerah di desa ini adalah :

Kethoprak : 2 kelompok

¹⁰⁰ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ketep tahun 2014

¹⁰¹ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ketep tahun 2014

Kuda Lumping	: 2 kelompok
Jatilan	: 3 kelompok
Grasak	: 1 kelompok
Soreng	: 1 kelompok
Rebana dan Hadroh	: 6 kelompok
Campur sari	: 1 kelompok
Krawitan	: 5 kelompok
Solawatan	: 4 kelompok

h. Kondisi Perekonomian¹⁰²

Data keuangan Desa Ketep bersumber dari APBDesa rata-rata pertahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Dimana sumber pendapatan asli desa berasal dari hasil usaha, hasil asset, swadaya serta gotong royong masyarakat, dan lain-lain pendapatan desa. Selain itu ada pendapatan lain yang berupa transfer dari pemerintah yaitu dana desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota. Ada juga pendapatan desa yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Data keuangan Desa Ketep dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :¹⁰³

¹⁰² RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ketep tahun 2014

Tabel 1.5 Data Keuangan Desa Ketep

Sumber Pendapatan	Tahun Anggaran			
	2011	2012	2013	2014
APBDes	241.454.500	340.247.800	247.255.700	313.552.000
PAD	40.411.500	87.275.000	24.055.000	62.378.000
ADD	57.859.000	57.859.000	57.859.000	57.859.000
Swadaya Masyarakat	10.493.000	13.315.000	28.250.000	12.533.000
Sumber Lain	7.478.000	63.083.000		4.603.500
Bantuan Kabupaten	105.213.000	113.715.300	123.135.700	138.528.000
Bantuan Propinsi	20.000.000	5.000.000	5.000.000	40.000.000
Bantuan Pusat				

B. Mekanisme penentuan dan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep , Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016

1. Mekanisme penentuan dana Alokasi Dana Desa

a. Desa Wonolelo

Pemerintahan desa keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan, oleh karena itu dalam rangka otonomi daerah, upaya yang memberdayakan pemerintah desa harus

¹⁰³ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ketep tahun 2014

dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Salah satu ciri pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat, dan bila dengan biaya maka harus ada kepastian dan dapat terjangkau.¹⁰⁴

Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa, kepala desa mempunyai andil yang besar dalam penggunaan ini. Dimana penggunaan alokasi dana desa ini sudah tercantum dalam APBDes. Sebelum penentuan APBDes, Kepala Desa selaku pemimpin Desa Melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes ini mengundang seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus Lembaga Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Desa (LPKMD), pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Organisasi pemuda seperti karang taruna. Untuk mengetahui aspirasi dan keinginan masyarakat tentu masih dalam lingkup skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

¹⁰⁴ HAW Widjaja, *Pemrintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal 70

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Wonolelo Bapak Supomo beliau mengutarakan bahwa dalam perencanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD) diadakan dua kali, mula-mula diadakan pra penyusunan APBDes, kemudian diadakan lagi penyusunan APBDes yang diselenggarakan di Balai Desa Wonolelo pada tanggal 11 Januari 2016. Dalam pra penyusunan APBDes dilakukan dengan cara musyawarah yang dihadiri kepala desa, seluruh perangkat desa, seluruh anggota BPD, ketua RW, ketua RT, dan para sesepuh desa. Musyawarah ini membahas beberapa hal, diantaranya ¹⁰⁵:

- a. Jumlah pendapatan yang diterima desa
- b. Perencanaan pembangunan desa
- c. Prioritas pembangunan desa

Setelah dilakukannya pra penyusunan APBDes selesai, dilakukan lagi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun APBDes. Pelaksanaan musrenbangdes ini dilakukan pada tanggal 19 Januari 2016 juga mengundang seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus Lembaga Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Desa (LPKMD), pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Organisasi pemuda seperti karang taruna. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tanpa ada alasan yang jelas banyak undangan yang

¹⁰⁵ Wawancara Kepada Bapak Supomo, selaku Kepala Desa Wonolelo, pada tanggal 20 Mei 2017, di Kantor Desa Wonolelo

tidak hadir dalam musyawarah, seperti tidak hadirnya perwakilan dari PKK Desa, Karang Taruna dan beberapa Ketua RT hadir.

Setelah APBDes tersebut selesai dibuat, kemudian APBDes tersebut dikirim ke kecamatan. Di Kecamatan APBDes tersebut diperiksa dan diberi rekomendasi dari pemerintah kecamatan. Barulah setelah mendapat rekomendasi didapatkan baru APBDes dapat disahkan.

Untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa ini, pemerintah Desa Wonolelo membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Dimana TPK ini terdiri dari anggota kelembagaan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Untuk seluruh pelaksanaan ADD ini dilaksanakan oleh TPK di Desa Wonolelo ini, seperti adanya pengadaan barang ataupun pengadaan jasa dilakukan oleh TPK. Akan tetapi, untuk honor, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat dilakukan oleh pemerintahan desa.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di atas, menunjukkan bahwa mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa dari Desa Wonolelo sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2016, dimana mekanisme tersebut dilaksanakan dengan musyawarah desa dalam rangka penyusunan APBDes yang melibatkan warga. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan pasal :

Pasal 8

(1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 direncanakan dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dalam rangka

penyusunan APBDesa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Desa Wonolelo menerima **Rp. 620.610.000** (enam ratus dua puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Hal tersebut merupakan ketentuan Bupati Magelang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan 4 Perbub Nomor 1 Tahun 2016 tentang ADD yang berbunyi :

Pasal 3

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan*
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.*

Pasal 4

(1) Penghitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

ADD_x = ADD_p + ADD_v, dimana:

ADD_x = ADD yang diterima oleh Desa X.

ADD_p = ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa X.

ADD_v = ADD yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

(2) ADDp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(3) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan:

a. penghasilan tetap Sekretaris Desa 72% (tujuh puluh dua persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan

b. penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

(4) Besaran ADD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dengan melihat Pasal di atas, sudah jelas bahwa besaran pendapatan yang diterima oleh Desa Wonolelo merupakan ketetapan dari Bupati Magelang melalui proses penghitungan dengan meninjau berbagai aspek yang tercantum dalam Pasal 3 dan 4 Perbup Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pertimbangan besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2016 yang akan diterima oleh Desa Wonolelo.

b. Desa Ketep

Ketentuan yang samapun diterapkan oleh Bupati Magelang guna menentukan besaran Alokasi Dana Desa tahun 2016 yang diterima oleh desa Ketep. Dimana Bupati Magelang juga meninjau dan mempertimbangan segala aspek yang tercantum dalam Pasal 3 dan 4 Perbup Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016, kemudian memberikan Alokasi Dana Desa dari APDB Kabupaten Magelang sebesar **Rp. 279.669.000** (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) untuk Desa Ketep.

Di Desa Ketep tentang mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa hampir sama dengan pelaksanaan mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa di Desa Wonolelo. Hal ini disampaikan oleh Bapak Siswanto selaku pelaksana pembangunan di Desa Ketep. Mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa di Desa Ketep : *pertama*, pemerintah melihat dulu RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang sebelumnya sudah dibuat. Dari RPJMDes ini bisa dilihat rencana-rencana pembangunan desa, kemudian pemerintah desa menyeleksi rencana-rencana pembangunan desa yang belum dilaksanakan.¹⁰⁶

Setelah pemerintah desa menyeleksi rencana pembangunan yang belum dilaksanakan, *kedua* dilakukan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrembagdes ini mengundang seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus Lembaga Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Desa (LPKMD), pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa, Ketua Rukun Warga (RW), ketua Rukun Tetangga (RT) dan Organisasi pemuda seperti karang taruna. Dalam Musrenbangdes ini ditampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan desa. Selanjutnya, pemerintah desa membuat skala prioritas pembangunan desa.

Ketiga, pemerintah desa membuat Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) sebagai pedoman pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan

¹⁰⁶ Wawancara Kepada Bapak Supomo, selaku Kepala Desa Ketep, pada tanggal 20 Mei 2017, di Kantor Desa Ketep

desa. Dimana proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Keempat, pemerintah desa menetapkan anggaran untuk pembangunan desa dan terakhir menetapkan seluruh kegiatan pembangunan ke dalam APBDes.

2. Realisasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa

a. Desa Wonolelo

Dalam peruntukan penggunaan alokasi dana desa telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2016.

Pasal 5

Alokasi penggunaan ADD bagi tiap-tiap desa diatur sebagai berikut:

- 1) penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan*
- 2) penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa*

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Tri Anto sebagai sekertaris desa bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa di Desa Wonolelo. Pemerintahan desa wonolelo dalam menggunakan alokasi dana desa ini. *Pertama*, digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, *kedua* Pemerintahan desa menggunakannya dalam berbagai bidang. Di bidang

penyelenggaraan pemerintahan diantaranya digunakan untuk operasional perkantoran, operasional BPD, dan pembangunan kantor desa. Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan pemerintahan desa menggunakan untuk kegiatan pembinaan TP PKK, kegiatan pembinaan LPMD, kegiatan pembinaan LIMNAS, kegiatan pembinaan kelompok pengajian, kegiatan Halal-bihalal tingkat Desa, dan pendampingan Satgas Raskin. Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa pemerintahan desa menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perayaan HUT RI ke 71.¹⁰⁷

Bapak Tri Anto juga menjelaskan bahwa pelaksanaan ADD di Desa Wonolelo ini menggunakan sistem LS (langsung). Dimana desa memberikan talangan dana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pemberian dana talangan ini biasanya pemerintah desa melakukan kemitraan dengan toko bangunan sebagai penyedia material. Di Desa Wonolelo ini melakukan pembangunan kantor desa, dengan sistem LS ini pemerintah desa melakukan pinjaman ke toko material yang sudah ditunjuk sebagai mitra, untuk menyediakan material-material guna pembangunan kantor. Setelah itu pemerintah desa meminta kwitansi dari toko bangunan guna membuat SPJ (surat pertanggungjawaban) dan sebagai bukti penggunaan dana, kemudian dilaporkan ke pemerintah kabupaten melalui

¹⁰⁷ Wawancara Kepada Bapak Tri Anto, selaku Sekretaris Desa Wonolelo, pada tanggal 20 Mei 2017, di Kantor Desa Wonolelo

pemerintah kecamatan, dan setelah di terima oleh pemerintah kabupaten dan di *acc* dana baru bisa turun.

Lebih jelasnya penulis menyajikan dengan data tentang realisasi penggunaan alokasi dana desa, sebagai berikut:¹⁰⁸

No.	Uraian	Realisasi
1.	Penerimaan Alokasi Dana Desa	Rp. 620.610.000
2.	Pengeluaran A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat b. Tunjangan Kepala Desa dan Peraangkat c. Tunjangan BPD 2. Operasional Perkantoran a. Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor	Rp. 592.065.000 Rp. 409.980.000 350.149.000 . 41.831.000 18.000.000 Rp. 8.781.000 Rp. 7.831.000 2.186.000

¹⁰⁸ Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa, Desa Wonolelo tahun 2016

	Benda POS	225.000
	Pemeliharaan kendaraan dinas	1.000.000
	Pemeliharaan Komputer	500.000
	Air, Listrik, dan Telepon	1.920.000
	Konsumsi Rapat	500.000
	Penyusunan LKPJ	1.500.000
	b. Belanja Modal	Rp. 950.000
	White Board	450.000
	UPS Prolink	500.000
	3. Operasional BPD	Rp. 950.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 950.000
	ATK	300.000
	Penggandaan	50.000
	Konsumsi Rapat	600.000
	4. Investarisasi Aset Desa	Rp. 9.780.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.780.000
	ATK	30.000
	Konsumsi rapat	750.000
	Honor Tim	1.000.000
	b. Belanja Modal	Rp. 8.000.000
	Pengadaan papan nama aset desa	8.000.000

	5. Pembangunan Kantor Desa	Rp. 158.742.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 47.312.500
	Upah tenaga kerja	45.600.000
	ATK	150.000
	Konsumsi rapat	1.000.000
	Honor TPK	562.500
	b. Belanja Modal	Rp. 111.429.500
	Semen PC	16.592.000
	Pasir	3.250.000
	Batu belah	750.000
	Split 2/3	5.000.000
	Batako	7.805.000
	Besi ulir 12	2.520.000
	Besi Beton 12	8.690.000
	Kolom	900.000
	Kusen	24.157.000
	Kaca	3.700.000
	Keramik	4.680.000
	Triplek	3.300.000
	Kaso	2.625.000
	Bendrat	261.000

	Paku	270.000
	Ongkos Bongkar dan Pembersihan	7.500.000
	Perlengkapan lain	879.500
	Genteng metal	18.550.000
	6. Pengisian Perangkat Desa	Rp. 3.832.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.832.000
	ATK	232.000
	Konsumsi rapat	400.000
	Honor TIM	3.200.000
	B. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	---
	C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 20.970.000
	1. Kegiatan pembinaan TP PKK	Rp. 5.000.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.000.000
	Instensif anggota PKK	4.200.00
	Konsumsi	500.000
	ATK	300.000
	b. Belanja Modal	---
	2. Kegiatan pembinaan LPMD	Rp. 1.600.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.600.000
	Instensif pengurus LPMD	1.500.000
	ATK	100.000

	b. Belanja modal	---
	3. Kegiatan pembinaan LIMNAS	Rp. 3.100.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.100.000
	Instensif anggota LIMNAS	3.100.000
	b. Belanja modal	---
	4. Kegiatan pembinaan kelompok pengajian	Rp. 8.000.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.000.000
	Bantuan konsumsi pengajian untuk 4 kelompok	6.000.000
	Bantuan kegiatan gebyar rebana	2.000.000
	b. Belanja modal	---
	5. Kegiatan Halal-bihalal tingkat Desa	Rp. 2.070.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.070.000
	Honor pengisi acara	500.000
	Konsumsi	1.500.000
	Perlengkapan	70.000
	b. Belanja modal	---
	6. Pendampingan Satgas Raskin	Rp. 1.200.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.200.000
	Instensif Satgas Raskin	1.200.000

	b. Belanja modal	---
	D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 7.575.000
	1. Kegiatan perayaan HUT RI-71	
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.575.000
	Sound	500.000
	Transport dan akomodasi kesenian	1.500.000
	Snack anak	3.345.000
	Konsumsi undangan	2.230.000
	Lain-lain dan uang pembinnaan	750.000
	b. Belanja modal	---
	E. Bidang Tak terduga	---
	1. Kegiatan kejadian luar biasa	---
	a. Belanja Barang dan Jasa	---
	2. Penanganan darurat kerusakan sarpras	---
	JUMLAH BELANJA	Rp. 620.610.000
	SURPLUS/DEFISIT	---

Dari tabel realisasi penggunaan alokasi dana di atas dapat dilihat bahwa penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Tentang

pengaturan penggunaan alokasi dana desa untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ini diatur dalam pasal 6 dimana pasal tersebut berbunyi :

Pasal 6

(1) Alokasi penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

(2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Untuk Desa Wonolelo, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat sebesar Rp. 409.980.000 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 350.149.000 (tiga ratus lima puluh juta seratus empat

puluh sembilan ribu rupiah), Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp. 41.831.000 (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dan untuk Tunjangan BPD sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).¹⁰⁹

Dalam hal ini Desa Wononelo menerima alokasi dana desa dari Kabupaten Magelang sebesar Rp. 620.610.000 (enam ratus dua puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Jadi, peraturan penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa menggugurkan Pasal 6 ayat 1 huruf b : *“ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);”*

Jika diselaraskan dengan peraturan tersebut, maka paling banyak penggunaan alokasi dana desa untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa adalah $50\% \times Rp. 700.000.000 = Rp. 350.000.000$. Akan tetapi untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa mencapai Rp. 350.149.000 belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan di atas.

Hal diatas dikarenakan Desa Wonolelo kelebihan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) yang berjumlah 20 orang menjadikan penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat melebihi peraturan yang berlaku. Akan tetapi, setelah

¹⁰⁹ Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa, Desa Wonolelo tahun 2016

dilakukan pengecekan oleh Badan Pengawas Kabupaten Magelang uang lebih yang berjumlah Rp. 149.000,00 dikembalikan dan pemerintahan desa diberi peringatan supaya tidak melakukan kesalahan yang sama.

Dalam penggunaan alokasi dana desa di Desa Wonolelo untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa banyak terserap untuk pembangunan kantor kepala desa. Selain itu, realisasi pemberdayaan serta pembinaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa masih sangatlah minim. Seharusnya pemerintah desa lebih memprioritaskan penggunaan ADD ini untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, mengingat jumlah penduduk di Desa Wonolelo yang banyak dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih sangat rendah.

Pemerintah Desa Wonolelo seharusnya juga mengalokasikan sebagian dana ADD ini untuk pelatihan tentang Ilmu Teknologi dan pengaplikasiannya seperti pengoperasian komputer ataupun penggunaan internet. Hal tersebut dikarenakan sesuatu hal yang berhubungan dengan bidang teknologi masih sangat tergantung pada Tri Anto dan Bapak Zaenuri. Perangkat desa lain masih belum begitu menguasai bahkan ada yang tidak dapat dalam pengoperasian komputer.

b. Desa Ketep

Sesuai dengan peraturan di atas realisasi/ peruntukan penggunaan alokasi dana desa di Desa Ketep menggunakan alokasi dana desanya untuk gaji kepala desa beserta perangkat dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam wawancara dengan Carik Desa Ketep beliau menjelaskan bahwa penggunaan alokasi dana desa ini berdasarkan skala prioritas penggunaan yang telah disusun dalam APBDes dimana alokasi dana desa ini terpusat pada bidang penyelenggaraan pemerintahan. Dari alokasi dana desa yang diperoleh Desa Ketep Rp. 279.669.000 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), penyelenggaraan pemerintahan di desa Ketep memakan biaya yang lumayan besar dari penerimaan alokasi dana desa yaitu sebesar Rp. 255.970.446. Dimana bidang penyelenggaraan pemerintahan ini terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa beserta perangkat desa, operasional kantor Desa Ketep, operasional BPD, pengadaan sarana prasarana kantor desa dan pengelolaan aset desa.

Dalam penggunaan alokasi dana desa dalam bidang lain diantaranya digunakan di bidang pelaksanaan pembangunan desa dituangkan dalam pengadaan sarana pendidikan SDN 1 Ketep (Alat Marching Band). Bidang pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk Pembinaan kelembagaan desa pembinaan dan penyelenggaraan pengajian desa.

Lebih jelasnya penulis menyajikan dengan data tentang realisasi penggunaan alokasi dana desa di Desa Ketep, sebagai berikut:¹¹⁰

No.	Uraian	Realisasi
1.	Penerimaan Alokasi Dana Desa	Rp. 279.669.000
2.	Pengeluaran A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat c. Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat d. Tunjangan BPD e. Tunjangan RT/RW f. Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK g. Honorium pengelola keuangan Desa	 Rp. 255.970.446 Rp. 208.160.840 145.584.000 17.821.000 --- 15.000.000 10.500.000 2.500.000 15.300.000

¹¹⁰ Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa, Desa Ketep tahun 2016

	h. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat	1.455.840
	i. Jaminan keselamatan kerja Kepala Desa dan Perangkat	---
	2. Operasional Perkantoran	Rp. 30.676.131
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 30.676.131
	Alat tulis perkantoran, Penggandaan, dan Penjilidan	3.682.615
	Benda POS	600.000
	Pakaian Dinas dan Atribut	4.103.000
	Alat dan bahan kebersihan	700.000
	Jasa Kebersihan	2.820.000
	Perjalanan dinas	3.500.000
	Pemeliharaan kendaraan dinas	2.638.484
	Rekening air dan listrik	732.032
	Biaya lebur dan Snack minum	3.500.000
	Konsumsi rapat	3.000.000
	Biaya pemeliharaan peralatan dan sarpras kantor	3.000.000
	Tagihan internet desa	2.400.000
	b. Belanja modal	---

	3. Operasional BPD a. Belanja barang dan jasa b. Belanja modal	Rp. 2.632.000 Rp. 2.632.000 ---
	4. Pengadaan sarana prasarana kantor desa a. Belanja barang dan jasa b. Belanja modal	Rp. 10.776.475 --- Rp. 10.776.475
	5. Pengelolaan Aset Desa a. Belanja barang dan jasa b. Belanja modal	Rp. 3.725.000 Rp.3.725.000 ---
	B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pengadaan sarana pendidikan SDN 1 Ketep (Alat Marching Band) a. Belanja barang dan jasa b. Belanja modal	Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 --- Rp. 5.000.000
	C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan kelembagaan desa a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja modal	Rp. 17.500.000 Rp.12.500.000 Rp.12.500.000 ---

	2. Pembinaan penyelenggaraan pengajian desa	Rp. 5.000.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.000.000
	b. Belanja modal	---
	D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	---
	E. Bidang Tak terduga	---
	1. Kegiatan kejadian luar biasa	---
	b. Belanja Barang dan Jasa	---
	2. Penanganan darurat kerusakan sarpras	---
	JUMLAH BELANJA	Rp. 278.470.446
	SURPLUS	Rp. 1.198.554

Peruntukan alokasi dana desa di Desa Ketep dalam penggunaannya untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa beserta perangkat sebesar Rp. 208.160.840. Dengan rincian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Rp. 145.584.000, tunjangan kepala desa dan perangkat Rp. 17.821.000, tunjangan BPD Rp. 15.000.000, tunjangan RT/RW Rp. 10.500.000, tunjangan perangkat desa non

SOTK Rp. 2.500.000, honorium pengelola keuangan desa Rp. 15.300.000, jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat Rp. 1.455.840.¹¹¹

Peraturan yang digunakan untuk menentukan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di Desa Ketep ini menggunakan Pasal 6 ayat 1 huruf a, “*ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen)*”. Hal tersebut dikarenakan jumlah pendapatan alokasi dana desa di Desa Ketep ini menerima Rp. 279.669.000 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Sesuai peraturan di atas batas maksimal penghasilan tetap kepala desa dan perangkat adalah $60\% \times Rp. 279.669.000 = Rp. 167.801.400$. Dalam hal ini Desa Ketep menggunakan alokasi dana desa untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat sebesar Rp. 145.584.000, berarti pemerintah desa dalam menggunakan alokasi dan desa untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pencairan dan Prosedur pencairan Dana Alokasi Dana Desa

a. Desa Wonolelo

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pada APBD Kabupaten Magelang 2016, pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima

¹¹¹ Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa, Desa Ketep tahun 2016

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus untuk dana Transfer ke Desa dan Alokasi Dana Desa.

Telah disebutkan di atas bahwa Desa Wonolelo menerima Alokasi Dana Desa sebesar **Rp. 620.610.000** (enam ratus dua puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Dalam pencairan Alokasi Dana Desa tersebut *pertama* dicairkan setiap bulan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. *Kedua* dicairkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pencairan Alokasi Dana Desa Kedua ini dilakukan dalam 3 termin, termin I sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan Januari; Termin II sebesar 40% (empat puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan Mei; dan Termin III sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan September.¹¹²

Dalam kaitannya dengan pencairan dana untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bapak Tri Anto selaku sekretaris desa menjelaskan kepada penulis bahwa pemerintah Desa Wonolelo menerima dana sebesar Rp.28.640.000 setiap bulannya. Akan tetapi, beliau menjelaskan untuk bulan Januari hingga April dana untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak turun, barulah awal Mei dana tersebut turun. Hal tersebut, sangatlah merugikan pihak pemerintahan desa,

¹¹² Pasal 9 Peraturan Bupati Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2016

yang seharusnya mereka menerima gaji setiap bulannya tetapi dana terlambat turun.¹¹³

Untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dana ADD yang turun pada termin I sebesar Rp 77.449.000 pada tanggal 27 Mei 2016. Sedangkan termin II dana yang didapatkan Desa Wonolelo sebesar Rp. 103.264.000 pada tanggal 22 September 2016 dan untuk termen ke III dana ADD yang turun sebesar Rp 89.748.000 pada tanggal 23 Desember 2016.¹¹⁴

Syarat pencairan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa adalah Desa telah menetapkan APBDes dan menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Setelah itu, Pemerintah Desa mengirimkan dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud di atas belum dapat ditetapkan sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran sebelumnya, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan. Kemudian Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

¹¹³ Wawancara Kepada Bapak Tri Anto, selaku Sekretaris Desa Wonolelo, pada tanggal 23 mei 2017, di Kantor Desa Wonolelo

¹¹⁴ Laporan pencairan dana ADD Desa Wonolelo tahun 2016

Belanja Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud sebelumnya hanya untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran.¹¹⁵

Pengajuan APBDes dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal ini, Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan Desa. Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yaitu proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Sehingga masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.¹¹⁶

Pencairan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa diatur tersendiri didalam Pasal 12 dan Pasal 13 Perbup Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2016, dimana peraturan tersebut menyebutkan :

Pasal 12

(1) Pencairan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dicairkan setelah Pemerintah Desa mengirimkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

¹¹⁵Lihat Pasal 10 Perbup Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2016

¹¹⁶ Ni'matul Huda, Op. Cit. hlm 253.

- a. *Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan;*
- b. *Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;*
- c. *Foto kopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan*
- d. *Fotokopi rekening Kas desa.*

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

(3) Pemerintah desa yang belum mengirimkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan diberikan sanksi berupa penundaan pencairan ADD tahun anggaran berjalan.

(4) Alokasi ADD yang ditunda pencairannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditambahkan pada Alokasi ADD desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam wawancara dengan Bapak Tri Anto selaku Sekretaris Desa Wonolelo, dalam pencairan dan prosedur pencairan di Desa Wonolelo tidak menemui masalah yang berarti. Hanya saja, dalam penyusunan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pemerintah desa sedikit mengalami kesulitan, dikarenakan format SPJ di tahun 2016 ini berbeda dengan format SPJ dari tahun-tahun sebelumnya. Pengumpulan kwitansi sebagai bukti penggunaan ADD juga mengalami kesulitan, dikarenakan beberapa kwitansi hilang yang mengakibatkan tersendatnya pembuatan SPJ. Selain itu, dalam pencairannya yang molor mengakibatkan beberapa rencana yang telah dijadwalkan ikut molor. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas juga menjadi faktor penghambat terlaksananya implementasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016. Selain keterbatasan tentang pengetahuan tentang Pengimplementasian Dana Desa, Sumber

Daya Manusia di Desa Wonolelo perlu belajar dalam hal pengetahuan tentang Ilmu Teknologi dan pengaplikasiannya.¹¹⁷

b. Desa Ketep

Tidak berbeda dengan Desa Wonolelo, pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Ketep nyaris serupa. Kedua Desa tersebut mengacu pada peraturan yang sama yaitu Pasal 9 Peraturan Bupati Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2016 :

Pasal 9

Pencairan ADD dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. bagian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dicairkan setiap bulan;*
- 2. bagian ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dicairkan dengan ketentuan:*
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan Januari;*
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan Mei; dan*
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan September.*
- 3. dalam hal terdapat penambahan ADD dalam Perubahan APBD, ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa diatur sebagai berikut:*
 - a. dalam hal ADD tahap I, tahap II dan/atau tahap III belum dicairkan, penambahan ADD dicairkan bersamaan dengan tahap III; dan*
 - b. dalam hal ADD tahap I, tahap II dan tahap III sudah dicairkan, penambahan ADD dicairkan 1 (satu) kali.*

¹¹⁷ Wawancara Kepada Bapak Tri Anto, selaku Sekretaris Desa Wonolelo, pada tanggal 23 mei 2017, di Kantor Desa Wonolelo

Dalam wawancara penulis dengan bapak Triyono selaku Sekretaris Desa Ketep, beliau memberikan data tentang pencairan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai berikut :¹¹⁸

Pencairan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa¹¹⁹

Tanggal	Jumlah	Keterangan
29 Februari 2016	Rp 24.264.000	Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa
14 Maret 2016	Rp. 12.132.000	Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa
08 April 2016	Rp. 12.132.000	Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa
03 Mei 2016	Rp. 12.132.000	Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa
03 Juni 2016	Rp. 12.132.000	Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa
02 Juli 2016	Rp. 12.132.000	Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa
08 Agustus 2016	Rp. 12.132.000	Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa
01 September 2016	Rp. 12.132.000	Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa
07 Oktober 2016	Rp. 12.132.000	Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa

¹¹⁸ Wawancara Kepada Bapak Triyono, selaku Sekretaris Desa Ketep, pada tanggal 25 mei 2017, di Kantor Desa Ketep

¹¹⁹ Laporan pencairan dana ADD Desa Ketep tahun 2016

05 November 2016	Rp. 12.132.000	Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa
07 Desember 2016	Rp. 12.132.000	Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa

Pencairan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

Tanggal	Jumlah	Keterangan
27 Mei 2016	Rp. 40.226.000	Transfer ADD I
22 September 2016	Rp. 53.633.000	Transfer ADD II
29 Desember 2016	Rp. 40.226.000	Transfer ADD III

Beliau juga mengungkapkan bahwa pencairan ADD pada Tahun 2016 mengalami keterlambatan, dibandingkan tahun 2015 yang sesuai dengan jadwal. Seperti contoh, Pasal 9 di atas, terutama ayat 2 yang menyebutkan tahap I dicairkan paling cepat pada Bulan Januari, tapi di dalam tabel data di atas dicairkan pada 27 Mei 2016, Tahap II dicairkan paling cepat pada bulan Mei dalam realisasinya dicairkan 22 September 2016; dan tahap III dicairkan paling cepat pada bulan September tetapi cair pada 29 Desember 2016. Hal tersebut cukup merugikan bagi pemerintahan Desa Ketep karena jadwal yang disusun melalui RKPDes menjadi mundur. Bapak Siswanto selaku pelaksana pembangunan Desa Ketep menambahkan bahwa pemerintahan desa tidak tahu mengapa dana terlambat turun, walaupun

pemerintahan desa sudah melaksanakan mekanisme pelaksanaan pencairan dana sesuai prosedur.¹²⁰

Bapak Siswanto mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam mekanisme pencairan hanya saja pada saat permohonan pencairan ADD tentang Laporan realisasi penggunaan dana ADD tahap sebelumnya, yang seharusnya disertai foto kopi bukti pendukung yang sah atas penggunaan dana ADD yang telah dicairkan dari rekening Pemerintah Desa, pemerintah desa lupa memberikan foto kopi bukti pendukung yang sah atas penggunaan ADD, akan tetapi setelah pemerintah Kecamatan Sawangan meminta bukti tersebut, pemerintah Desa Ketep segera melengkapinya.¹²¹

Untuk mekanisme pelaksanaan pencairan ADD tersebut diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 :

Pasal 13

Mekanisme pencairan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur sebagai berikut:

- 1) *Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan lewat Camat dengan dilampiri:*
 - a. *Rincian rencana penggunaan dana ADD; dan*
 - b. *Laporan realisasi penggunaan dana ADD tahap sebelumnya disertai foto kopi bukti pendukung yang sah atas penggunaan dana ADD yang telah dicairkan dari rekening Pemerintah Desa.*
- 2) *berdasarkan permohonan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana ADD tahap sebelumnya dan menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD;*

¹²⁰ Laporan pencairan dana ADD Desa Ketep tahun 2016

¹²¹ Wawancara Kepada Bapak Siswanto, selaku Pelaksana Pembangunan Desa Ketep, pada tanggal 25 Mei 2017, di Kantor Desa Ketep

- 3) *Camat dalam memberikan rekomendasi pencairan ADD harus terlebih dahulu memverifikasi fotokopi bukti pendukung pengelolaan ADD tahap sebelumnya yang telah dicairkan dari rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2;*
- 4) *Camat mengajukan permohonan pencairan dana ADD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan dilampiri:*
 - a. *daftar penerimaan ADD yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa;*
 - b. *rekapitulasi realisasi penggunaan dana ADD tahap sebelumnya; dan*
 - c. *rekomendasi camat.*
- 5) *berdasarkan permohonan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bagian Tata Pemerintahan mengajukan permohonan transfer dana ADD kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan dilampiri:*
 - a. *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;*
 - b. *rekapitulasi pengajuan permohonan pencairan dana ADD masing-masing Kecamatan;*
 - c. *rekapitulasi daftar penerimaan masing-masing desa yang sudah ditandatangani camat; dan*
 - d. *rekomendasi camat.*
- 6) *bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara*
- 7) *Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer ke rekening Kas Desa melalui rekening penampungan bank yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan*
- 8) *dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan ADD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan di Kecamatan.*

4. Pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa

a. Desa Wonolelo

Pertanggung jawaban dan pelaporan alokasi dana desa ini diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2016 Bab VII Pasal 15, yang menyebutkan :

- 1) *Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan ADD kepada Bupati.*
- 2) *Pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Laporan realisasi penggunaan ADD sesuai dengan yang direncanakan; dan*
 - b. *Fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa.*
- 3) *Kepala Desa melalui Camat mengirimkan Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.*

Menurut Pasal 15 ayat (1), Kepala Desa wajib melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui tim pelaksana desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap, tim pendamping. Tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati C.q tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping dibebankan pada

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten/kota diluar dana alokasi dana desa (ADD).

Pada praktiknya di lapangan, pelaksanaannya pemerintah desa mengalami kesulitan dalam melaksanakan pertanggung jawaban dan pelaporan penggunaan ADD ini. Seperti pelaksanaan pasal 15 ayat (2) huruf b juga mengalami kesulitan. Dimana pengumpulan bukti-bukti penggunaan ADD mengalami ketersendatan, karena kwitansi dari penggunaan dana tersebut belum bisa diminta karena material atau pun barang-barang yang digunakan untuk pembangunan masih di hutang oleh pemerintah desa.

Selain itu dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) mengalami kesulitan, dikarenakan SPJ tahun 2016 ini lebih rumit daripada SPJ tahun-tahun sebelumnya. Dalam pembuatan SPJ tersebut, hanya ada beberapa orang yang berperan aktif dalam urusan administrasi. Seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa, Supomo, sumber daya manusia di Desa Wonolelo masih sangat terbatas. Segala sesuatu yang berbentuk teknologi informasi sangat tergantung pada Tri Anto dan Bapak Zaenuri. Dengan adanya kekurangan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sangatlah menghambat kinerja dari kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.¹²²

¹²² Wawancara Kepada Bapak Supomo, selaku Kepala Desa Wonolelo, pada tanggal 20 mei 2017, di Kantor Desa Wonolelo

b. Desa Ketep

Pelaksanaan Pertanggung jawaban dan pelaporan alokasi dana desa, Desa Ketep ini sama dengan pertanggung jawaban yang dilakukan di desa Wonolelo yang diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2016 Bab VII Pasal 15 . Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan ADD kepada Bupati. Pertanggungjawaban penggunaan ADD tersebut meliputi Laporan realisasi penggunaan ADD sesuai dengan yang direncanakan; dan Fotokopi bukti-bukti pengeluaran.

Tidak jauh berbeda dengan Desa Wonolelo, pembuatan SPJ (Surat pertanggung jawaban) di Desa Ketep mengalami kesulitan, karena pembuatan SPJ yang lebih rumit. Akan tetapi, pemerintah desa Ketep menyasati kendala tersebut dengan cara mengerjakan bersama-sama dengan perangkat desa yang lain. Perangkat desa satu sama yang lain saling membantu dalam hal apapun, walaupun perangkat desa sudah mempuyai tugas utama masing-masing. Dalam pengumpulan bukti-bukti penggunaan ADD, pemerintah desa ketep sempat mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan beberapa kwitansi pembayaran sempat hilang, tetapi setelah dicari beberapa kwitansi tersebut hanya terselip dan sudah ditemukan. Hal tersebut di utarakan oleh bapak Siswanto pada saat penulis melakukan wawancara.¹²³

¹²³ Wawancara Kepada Bapak Siswanto, selaku Pelaksanaan Pembangunan Desa Ketep, pada tanggal 25 mei 2017, di Kantor Desa Ketep

Dalam pelaksanaan pasal 15 ayat (3) dijelaskan pengiriman pertanggungjawaban ADD paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Praktiknya dilapangan, pemerintah desa ketep melalui Camat mengirimkan pertanggungjawaban ADD kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada tanggal 11 Januari 2017.

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan Magelang

1. Desa Wonolelo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pemerintahan desa Wonolelo khususnya dengan Bapak Supomo selaku Kepala Desa dan Bapak Tri Anto selaku Sekretaris desa, dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang faktor-faktor pendukung serta penghambat dari terlaksanakannya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sebagai berikut

.¹²⁴

a. Faktor pendukung

- 1) Adanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh pemerintahan desa beranggotakan dari kelembagaan, tokoh

¹²⁴ Wawancara Kepada Bapak Tri Anto, selaku Sekretaris Desa Wonolelo, pada tanggal 23 mei 2017, di Kantor Desa Wonolelo

masyarakat, dan perangkat desa sangatlah membantu pemerintahan desa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa ini.

- 2) Adanya swadaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini, walaupun pada saat perencanaan dilakukan warga kurang berpartisipasi.
- 3) Adanya monitoring dan pendampingan dari pemerintah kecamatan untuk pelaksanaan ADD, yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan ini. Selain itu pemerintah kecamatan juga mengarahkan dan membantu pemerintah desa wonolelo untuk melaksanakan penggunaan ADD ini.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas menjadi faktor penghambat terlaksananya Implementasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016. Kepala Desa dan Perangkatnya harus menyusun RAPBDes dan dari Dana Desa, Alokasi dana Desa, dan Sumber lainnya diwaktu yang bersamaan. Karena kurangnya kualitas SDM tersebut mengakibatkan pemerintah desa mengalami kesulitan penyusunan tersebut.
- 2) Pelaksanaan ADD yang menggunakan system LS, dimana desa melakukan talangan dana mengakibatkan tidak maksimal pelaksanaan ADD. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa kesulitan mencari dana untuk menalangi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan,

walaupun sudah bermitra dengan toko bangunan untuk menyediakan material-material tetapi pemerintah desa masih mengalami kesulitan dalam penyalangan dana untuk penyedia jasa pembangunan seperti tukang dan pelaksana pembangunan.

- 3) Dalam bukti penggunaan ADD untuk pembangunan desa. Dimana untuk pembelian material harus ada kwitansi sebagai bukti penggunaan dana. Pemerintah desa mengalami kesulitan untuk meminta kwitansi, dikarenakan penyedia material yaitu mitra toko bangunan dari pemerintahan desa wonolelo mengharuskan adanya pembayaran dahulu baru kwitansi bisa dikeluarkan oleh pihak toko. Padahal pemerintah desa bisa baru membayar setelah dana turun dan kwitansi tersebut digunakan membuat SPJ untuk syarat penurunan dana.
- 4) Dalam penyusunan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pemerintah desa juga mengalami kesulitan, dikarenakan format SPJ di tahun 2016 ini berbeda dengan format SPJ dari tahun-tahun sebelumnya, pembuatan SPJ tahun 2016 lebih rumit.

2. Desa Ketep

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan penulis kepada pemerintahan desa Wonolelo, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak

Triyono selaku sekretaris desa dan Kepada Bapak Siswanto, selaku Pelaksanaan Pembangunan Desa Ketep, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung serta penghambat dari terlaksanakannya pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sebagai berikut :¹²⁵

a. Faktor Pendukung

- 1) Keinginan masyarakat yang ingin membangun desa, hal tersebut di buktikan dengan dukungan masyarakat yang tinggi seperti contoh masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan, pemberian konsumsi dari masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan, dan masyarakat juga memberikan bantuan material dalam pembangunan.
- 2) Manajemen pemerintahan desa yang terorganisasi dengan baik, menjadikan pengelolaan ADD dapat terlaksana dengan baik juga. Perangkat satu dengan yang lain saling membantu jika ada yang mengalami kendala dalam pengelolaan maupun pelaksanaan.
- 3) Adanya kelompok usaha dari masyarakat yang membantu penyerapan dana.
- 4) Monitoring serta pembinaan dari pemerintah kecamatan yang membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pelaksanaan ADD.

¹²⁵ Wawancara Kepada Bapak Triyono selaku Sekretaris Desa Wonolelo dan Kepada Bapak Siswanto, selaku Pelaksanaan Pembangunan Desa Ketep, pada tanggal 25 Mei 2017, di Kantor Desa Wonolelo

b. Faktor penghambat

- 1) Tidak suainya *scadule* penarikan dana, mengakibatkan beberapa program/perencanaan tidak terlaksana. Pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya pun tidak sesuai jadwal dikarenakan terlambatnya pencairan dana.
- 2) Adanya kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak tahu tentang pelaksanaan ADD. Seperti contoh ada sebagian masyarakat yang masih berfikir bahwa salah satu dusun diistimewakan oleh pemerintah desa, mengapa dusun A dibangun tapi dusun B tidak. Padahal semua sudah terjadwal dalam program pemerintah desa yang dituangkan dalam APBDes.
- 3) Tata cara administrasi yang baru dan lebih rumit menjadi kendala dalam pelaksanaan dan pengelolaan ADD ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan Magelang tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Desa Wonolelo

Mekanisme penentuan penggunaan dan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) diadakan dua kali, mula-mula diadakan pra penyusunan APBDes kemudian dilakukan penyusunan APBDes. Pemerintah desa menerima ADD sebesar Rp. 620.610.000, dimana realisasi penggunaannya pemerintah desa menggunakan seluruh dana tersebut untuk penghasilan tetap kepala desa serta perangkat dan pembangunan desa. Pencarian ADD di Desa Wonolelo ini mengalami keterlambatan terutama di termin ke III. Dalam prosedur pencairan dana tersebut pemerintah desa mengalami kesulitan dalam membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dikarenakan SPJ pada tahun 2016 ini lebih rumit di banding SPJ tahun sebelumnya.

b. Desa Ketep

Mekanisme penentuan penggunaan dan penggelooan ADD di Desa Ketep ini pemerintah melihat dulu RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang sebelumnya sudah dibuat, kemudian melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbangdes), menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) sebagai pedoman pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan terakhir menyusun APBDDes. Dalam realisasi penggunaan ADD pemerintah desa tidak menggunakan seluruh penerimaan, masih ada sisa Rp. 1.198.554 dari penerimaan dana ADD sebesar Rp. 279.669.000. Tidak jauh berbeda dengan Desa Wonolelo, di Desa Ketep juga mengalami keterlambatan dalam pencairan dana ADD. Pertanggung jawaban dan pelaporan dana ADD pemerintah Desa Ketep sudah sesuai dengan peraturan serta prosedur hanya saja dalam pembuatan SPJ mengalami kesulitan karena SPJ lebih rumit dari tahun sebelumnya.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonolelo dan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan Magelang tahun anggaran 2016 :

a. Desa Wonolelo

Faktor pendukung pelaksanaan ADD di desa ini adalah adanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) , swadaya partisipasi masyarakat , serta

monitoring dan pendampingan dari pemerintah kecamatan yang membantu pemerintah dalam pelaksanaan ADD. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya Manusia dari pemerintah desa yang kurang, penggunaan sistem LS (langsung), pengumpulan bukti-bukti penggunaan dana serta pembuatan SPJ yang lebih rumit.

b. Desa Ketep

Faktor pendukung pelaksanaan ADD di Desa Ketep sebagai berikut partisipasi masyarakat yang ingin membangun desa, Manajemen pemerintahan desa yang terorganisasi dengan baik, dan monitoring serta pembinaan dari pemerintah kecamatan yang pengelolaan dan pelaksanaan ADD. Di samping itu ada faktor penghambat dari pelaksanaan ADD ini adalah tidak sesuainya *scedule* penarikan dana, mengakibatkan beberapa program/perencanaan tidak terlaksana, adanya kecamburuan sosial masyarakat dari dusun yang dibangun dan yang belum dibangun, dan Tata cara administrasi yang baru dan lebih rumit menjadi kendala dalam pelaksanaan dan pengelolaan ADD ini

B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu :

1. Untuk pemerintahan kabupaten agar lebih cepat dalam melakukan proses pencairan dana serta melakukan keterbukaan dalam hal tersebut dikarenakan

pemerintah desa sudah melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban sesuai prosedur dan jadwal tetapi jadwal pencairan dana dari pemerintahan kabupaten mengalami keterlambatan.

2. Untuk pemerintahan kabupaten seharusnya lebih meningkatkan monitoring dan pengawasan dalam penggunaan ADD ini, serta pemerintah kabupaten bertindak tegas dalam penegakkan peraturan dengan memberikan sanksi agar menimbulkan efek jera. Dikarenakan masih ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan.
3. Untuk pemerintahan Desa Wonolelo maupun pemerintahan desa Ketep agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pada bidang Teknologi , terutama dalam Pengoperasian Komputer. Khususnya di Desa Wonolelo karena sesuatu yang berbentuk pengoprasian komputer didesa ini sangat tergantung pada figure tertentu.
4. Untuk warga masyarakat desa Wonolelo maupun Ketep, diharapkan meningkatkan perannya dalam pelaksanaan ADD. Tidak hanya berperan dalam tahap perencanaan ADD dan pembangunan, masyarakat diharapkan berperan dalam pengawasan dan kontrol pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD.

Daftar Pustaka

Buku

- Anthon Raharusun, 2014, *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2014
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Daeng Sudirwo 1985, *Pokok-Pokok Pemerintahannya Di Daerah dan Pemerintahan Desa*, ANGKASA, Bandung.
- Didik Sukriono, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang.
- Gregorius Sahdan, Paramita Iswari, dan Sunaji Zamroni, 2008, *ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, ctk. Kedua, FPPD, Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- HAW Widjaja, 1993, *Pemerintahan Desa dan administrasi Desa*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

HAW Widjaja, 2002, *Pemrintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HAW Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

HAW. Widjaja, 2002, *Pemerintahan Desa dan Marga*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah Dan Parlemen Di Daerah*,
www.mahkamahkonstitusi.go.id diakses 15 Maret 2017 jam 13.00 WIB

Mhd. Shiddiq ,2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Moch Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang.

Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa lutfi, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa Parsipatif*, UB Press, Malang.

Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.

I dan Dadah Jubaedah, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.

Rozaki, Abdur, dkk, 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE Press, Yogyakarta.

Sarman dan Mohammad Taufik, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sujamto, 1988, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penemuan Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Jurnal

Asrori, Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus, Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014

Betaria Magdalena dkk, Implementasi Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Administrative Reform, Volume 1, Nomor 3, 2013

Faizatul Karimah, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemebrdayaan Masyarakat, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 2, No. 4

Iis Mardeli, Tesis, Kedudukan Desa dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum. Program Pasca Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Kushandajani, Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa, Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Edisi 92 Mei - Agustus 2015.

Yusnani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli- September 2014, Hlm 463

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

Internet

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/>
diakses pada tanggal 6 Februari 2017 jam 10.45

<http://www.materisma.com/2015/01/pengertian-desa-menurut-para-ahli-dan.html>

diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 16.00

Wawancara

Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD, Desa Ketep tahun 2016

Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD, Desa Wonolelo tahun 2016

RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) desa Ketep tahun 2014

RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) desa Wonolelo tahun
2015

Wawancara Kepada Bapak Siswanto, selaku Pelaksanaan Pembangunan Desa Ketep,
pada tanggal 25 mei 2017, di Kantor Desa Ketep

Wawancara Kepada Bapak Supomo, selaku Kepala Desa Ketep, pada tanggal 20 mei
2017, di Kantor Desa Ketep

Wawancara Kepada Bapak Tri Anto, selaku Sekertaris Desa Wonolelo, pada tanggal
20 dan 23 mei 2017, di Kantor Desa Wonolelo

Wawancara Kepada Bapak Triyono, selaku Sekertaris Desa Ketep, pada tanggal 25
mei 2017, di Kantor Desa Ketep

LAMPIRAN